



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/11 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HENDRI DUNAN, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan M. Taib, Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, tanggal 25 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua”** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu** : diatur dan diancam pidana dalam **dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **20 (Dua Puluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,-** ( seratus juta rupiah), subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna merah bergambar boneka bertuliskan *love friends* merk *hawe*;
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna merah bergambar kue;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink bergambar *hello kitty*;
  - 1 (satu) helai baju gamis warna ungu pink;
  - 1 (satu) helai jilbab pink;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna pink tua bergambar *shaun the sheep*;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Kepala Keluarga Ibu Anak Korban dengan Nomor 2103070802210004;
  - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli atas nama Anak Korban dengan nomor Lima Puluh Satu/TP.K/2012;  
**(Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Ibu Anak Korban)**
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan *Elieve Hope*;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan *Eiger*;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam bergaris putih bertuliskan *Dream Maker*;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker merk *Boss Hugo Boss*;  
**(Dikembalikan kepada Terdakwa )**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masih tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari-hari dan tanggal-tanggal pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 pada sebuah Rumah milik Terdakwa di Kabupaten Natuna dan pada sebuah rumah milik Terdakwa Kabupaten Natuna atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani**

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



***perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB datang menemui anak kandungnya yaitu Anak Korban : (*umur : 10 tahun/ lahir pada tanggal 02 Juli 2011*) di rumah mantan istrinya yaitu Ibu Anak Korban atau ibu kandung dari Anak Korban di Bandarsyah RT 002/RW 004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dan pada saat itu Ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah, lalu terdakwa berteriak dari luar rumah untuk memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban dan adik Anak Korban keluar dari dalam rumah selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke rumah kontrakkannya yang berada di Kabupaten Natuna, setibanya di rumah terdakwa, Anak Korban langsung lari ke arah pohon ceri untuk memetik buah ceri dan agar Anak Korban mau masuk kedalam rumahnya lalu terdakwa datang menghampiri Anak Korban sambil berkata kepada Anak Korban yaitu : "*papa mau beli air minum, adikmu nangis Anak Korban*" sehingga Anak Korban masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa yang diikuti oleh terdakwa dari arah belakang dan pada saat Anak Korban sudah masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengunci pintu dan Anak Korban melihat adiknya tidak sedang menangis melainkan sedang bermain handphone, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kasur, dan mendorong Anak Korban untuk berbaring, namun Anak Korban berusaha menolak dengan memegang kayu tempat tidur tersebut sambil menjerit dan terdakwa menyuruh Anak Korban agar diam, selanjutnya terdakwa membuka celana berikut celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan Anak Korban berusaha melakukan perlawanan dengan berkata "*Jangan dibuka pa*", namun terdakwa tetap meneruskan perbuatannya sehingga dapat membuka celana berikut celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu terdakwa dengan posisi berjongkok menjilat alat kelamin Anak Korban lalu duduk disamping Anak korban dan memasukkan jari telunjuk terdakwa atau salah satu jarinya ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban sambil menggerak-gerakkannya dengan gerakan maju mundur, selanjutnya terdakwa membuka celana berikut celana dalamnya sendiri dan memegang alat kelaminnya sambil menggerakkan tangan terdakwa maju mundur di penisnya atau melakukan masturbasi sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma lalu mengarahkannya ke celana dalam Anak Korban, setelah itu terdakwa mengantar Anak Korban dan adiknya pulang ke tempat tinggal Ibu Anak Korban, selanjutnya pada saat Ibu Anak Korban pulang ke

*Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada sekira jam 12.30 Wib telah dihampiri Anak Korban sambil menangis, lalu Saksi Ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban : “ada apa?”, lalu Anak Korban menjawab “tadi bapak datang.” dan Ibu Anak Korban bertanya lagi “udah lama?”, Anak Korban menjawab : “udah, tadi bapak bawak Anak Korban ke rumah bapak”, selanjutnya Ibu Anak Korban berkata : “kenapa nggak bilang mama?”, Anak korban menjawab “bapak tadi maksa suruh naik motor”, kemudian Anak Korban berkata sambil menangis “ma tadi bapak memasukkan burungnya ke ini kakak.”, sambil Anak Korban memegang kemaluannya, kemudian Ibu Anak Korban yang sebelumnya sudah menaruh curiga terhadap terdakwa sejak tahun 2017 yaitu terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib, dan terdakwa telah melakukan Persetujuan terhadap Anak Korban secara berulang-kali pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan 2021, antara lain :

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2017 sekira jam 23.00 WIB, bertempat pada rumah terdakwa di Bandarsyah RT 002 / RW 004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yaitu pada saat terdakwa, Anak korban, Ibu Anak Korban, dan adik Anak Korban sedang tidur pada tempat tidur yang sama, terdakwa telah memeluk anak korban dan menurunkan celana anak korban serta memiringkan badan anak korban, dan Anak korban pada saat itu tidak dapat melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong karena takut terdakwa menjadi marah kepada Anak Korban lalu Terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam alat kelamin anak korban, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu menyeka alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan sarung. Bahwa terdakwa kemudian melakukan perbuatannya tersebut secara berulang-ulang dalam tahun 2017 sampai tahun 2018 pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi.

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setelah terdakwa bercerai dengan Ibu Anak Korban dan tidak serumah lagi dengan Anak Korban dan Anak Korban tinggal bersama Ibu Anak Korban di Bandarsyah RT 002 / RW 004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, telah menemui Anak Korban pada saat Ibu Anak Korban tidak ada di rumah atau

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Ibu Anak Korban sedang berada di Tarempa, telah datang menemui Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sedang bermain bersama teman-temannya di dalam rumah dan pada saat terdakwa berada didalam rumah tersebut lalu teman-teman Anak Korban tersebut, setelah itu terdakwa langsung membaringkan secara paksa tubuh Anak Korban, dan menurunkan celana berikut celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya yang dikenakannya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerak-gerakkannya dengan gerakan maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban.

Bahwa terdakwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib atau pada saat pada saat Ibu Anak Korban atau sedang berada di Serasan, telah menemui Anak Korban di dalam rumah Ibu Anak Korban di Kabupaten Natuna, dan menyuruh Anak korban menutup pintu rumah, dan pada saat Anak korban sedang berbaring lalu terdakwa menghampiri Anak Korban dan menurunkan celana berikut celana dalam Anak Korban lalu terdakwa menurunkan celana berikut celana dalam yang dikenakannya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerak-gerakkannya dengan gerakan maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban.

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib atau pada saat Ibu Anak Korban, sedang tidak berada di rumah atau pada saat pergi bekerja, telah menemui datang menemui Anak Korban yang sedang mengerjakan PR di dalam rumah Ibu Anak Korban di Kabupaten Natuna, lalu terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke dalam rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Natuna, lalu terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang duduk di tangga dan menarik tangan Anak Korban serta membaringkan Anak Korban pada kasur sambil berkata : "*nurut kata papa ya, nanti papa belikan sepeda*", kemudian terdakwa membuka pakaian Anak korban dan menurunkan celana pendek Anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerak-gerakkannya dengan gerakan maju mundur di dalam

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelamin Anak Korban, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, agar tidak menceritakan perbuatannya kepada Ibu Anak Korban apabila Anak Korban menceritakannya maka terdakwa tidak akan mau datang ke rumah lagi dan membawa adik Anak Korban ke Medan serta terdakwa serta apabila Ibu Anak Korban melaporkan ke Kepolisian maka anak Korban juga akan dibawa ke ke Kepolisian juga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/TU-RSUD/2021/11572 tanggal 30 Oktober 2021 yang dibuat oleh dr.Hermanto, Sp.OG. Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Natuna atas Permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Polres Natuna selaku Penyidik dengan Surat Nomor VER/16/X/2021/Reskrim tanggal 30 Oktober 2021 terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan adanya luka robek lama selaput dara hingga dasar selaput dara dan kulit liang senggama bagian luar yang kemerahan dan membengkak dengan diameter liang senggama satu sentimeter akibat penetrasi tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. (***Visum et Repertum Terlampir dalam Berkas Perkara***).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor SMM/Ket/044/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMARNI, S.Psi.,M.Psi, Psikolog pada tanggal 22 Desember 2021, atas permintaan Kasat Reskrim Polres Natuna melalui Surat Nomor B/1089/XII/RES.1.24/2021/Reskrim tanggal 17 Desember 2021 perihal Permintaan Hasil Pemeriksaan Psikologi a.n. Anak Korban (***TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA***), telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban (*untuk selanjutnya dalam hasil pemeriksaan psikologis disebut sebagai subjek*) dengan hasil pemeriksaan menerangkan antara lain :

- Nama : Anak Korban.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Tempat/Tgl.Lahir : Ranai, 02 Juli 2011.
- Usia : 10 Tahun, 5 bulan, 18 hari.
- Urutan Anak : 1 dari 2 bersaudara.
- Pendidikan : Kelas IV SD.
- Pekerjaan : Pelajar.
- Agama : Islam.

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suku : Batak.
- Alamat : Kabupaten Natuna.

Dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa pada bagian B terkait dengan wawancara terhadap ibu subjek dalam paragraf 3 sampai dengan 4 pada halaman 9 menerangkan : *terkait persoalan dengan subjek, menurut ibu subjek ia dicurhati oleh subjek tentang perilaku ayahnya sekitar usia 3 tahun lebih dan belum masuk sekolah taman kanak-kanak. Ibu subjek menyampaikan bahwa saat itu ia belum yakin bahwa mantan suaminya melakukan hal tersebut dan ia hanya menyimpan masalah tersebut supaya menghindari konflik dengan suaminya. Ketika subjek mengeluhkan Kembali kepada ibunya bahwa mantan suaminya melakukan lagi kepada subjek, ia tidak bisa menahannya lalu menanyakan hal tersebut kepada suaminya, namun hal itu dibantah oleh suaminya dan pada akhirnya selalu berujung pada pertengkaran dan Tindakan kekerasan. Mantan suaminya beberapa kali memukuli subjek. Subjek dipukuli di kepalanya dengan Handphone, pernah juga dilempar dengan Magic com dan subjek seringkali menyaksikan mantan suaminya melakukan kekerasan kepadanya.*
- Bahwa pada bagian Tes Kepribadian dalam paragraf 2 pada halaman 11, menerangkan : *Secara emosi, subjek cenderung labil namun masih dapat menyalurkan energinya dengan benar. Ada tendensi ke arah Traumatic Stress akibat pengalaman yang tidak menyenangkan. Subjek mengalami perasaan takut, bersalah, cemas hingga sedih, mimpi buruk dan berusaha menghindar secara social. Subjek memiliki kebutuhan yang tinggi akan perasaan aman dan nyaman.*
- Bahwa pada bagian F terkait Dinamika Psikologis dalam paragraf 2 sampai dengan 3 pada halaman 14, menerangkan : *subjek dibesarkan dalam keluarga yang jarang mengungkapkan kasih Anak Korbanng dan emosi satu sama lain. Sebelum ibu dan ayahnya bercerai, keluarga subjek lebih bersifat kaku dimana seorang anak harus patuh kepada orangtuanya. Subjek tumbuh dalam suasana yang tidak nyaman dan aman, karena ia selalu melihat dan mengalami kekerasan. Kekerasan tersebut bahkan ayahnya lakukan kepadanya, baik berupa kekerasan fisik dengan memukul dan melakukan pelecehan seksual sampai pada persetubuhan. Memasuki masa anak, subjek dibesarkan dengan peran ayah yang sangat dominan. Subjek menganggap kehadirannya menyusahkan orang tuanya, hal ini dimungkinkan karena ia selalu mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikologis dari ayahnya. Ayah subjek menerapkan kontrol yang sangat kuat terhadap tingkah lakunya*

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat subjek sangat takut dengan ayahnya. Ia terkadang menjadi ragu-ragu untuk menyampaikan perasaan ketakutannya kepada orang lain, namun ia masih dapat melaporkan semua pengalaman terakhir pada tanggal 30 Oktober 2021 karena subjek tidak dapat lagi menyembunyikan perasaan kecewa, sedih, takut, atas pengalaman luar biasa tidak menyenangkan dalam hidupnya.

Hasil Pemeriksaan Psikologis tersebut menyimpulkan : Prognosis terhadap subjek "Cenderung Buruk", walaupun subjek didukung oleh ibunya yang bertanggungjawab kepada korban dari fisik dan psikologis. Namun dampak luka batin atas pengalaman buruknya dimasa anak akan tetap menyisakan kenangan sampai ia dewasa. Dampak trauma sangat rentan timbul Kembali, misalkan anak mengalami, menyaksikan, atau terpapar dengan pengalaman yang sama pada kehidupan subjek di kemudian hari. (*Hasil Pemeriksaan Psikologis Terlampir dalam Berkas Perkara*).

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima Puluh Satu/TP.K/2012 dengan, ditandatangani oleh Drs.MARWAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Anak Korban anak ke satu, perempuan dari suami isteri lahir di Ranai pada tanggal 02 Juli 2011, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban ANISA TRI MAILANI berusia antara 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, dan berusia 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2021.

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.***

**A T A U**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa HERMAN HARAHAHAP bin Alm.ASYIM HARAHAHAP pada hari – hari dan tanggal – tanggal pada Tahun 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pada sebuah Rumah milik Terdakwa di Bandarsyah RT 002 / RW 004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan pada sebuah rumah milik Terdakwa di Jalan D.K.W Mohammad Benteng RT 006 / RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran

*Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Natuna atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB datang menemui anak kandungnya yaitu Anak Korban (*umur : 10 tahun/ lahir pada tanggal 02 Juli 2011*) di rumah mantan istrinya yaitu ibu kandung dari Anak Korban di Kabupaten Natuna, dan pada saat itu Ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah, lalu terdakwa berteriak dari luar rumah untuk memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban dan adik Anak Korban keluar dari dalam rumah selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke rumah kontrakannya yang berada di Kabupaten Natuna, setibanya di rumah terdakwa, Anak Korban langsung lari ke arah pohon ceri untuk memetik buah ceri dan agar Anak Korban mau masuk kedalam rumahnya lalu terdakwa datang menghampiri Anak Korban sambil berkata kepada Anak Korban yaitu : *"papa mau beli air minum, adikmu nangis Farhah"* sehingga Anak Korban masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa yang diikuti oleh terdakwa dari arah belakang dan pada saat Anak Korban sudah masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengunci pintu dan Anak Korban melihat adiknya tidak sedang menangis melainkan sedang bermain handphone, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kasur, dan mendorong Anak Korban untuk berbaring, namun Anak Korban berusaha menolak dengan memegang kayu tempat tidur tersebut sambil menjerit dan terdakwa menyuruh Anak Korban agar diam, selanjutnya terdakwa membuka celana berikut celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan Anak Korban berusaha melakukan perlawanan dengan berkata *"Jangan dibuka pa"*, namun terdakwa tetap meneruskan perbuatannya sehingga dapat membuka celana berikut celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu terdakwa dengan posisi berjongkok menjilat alat kelamin Anak Korban lalu duduk disamping Anak korban dan memasukkan jari telunjuk terdakwa atau salah satu jarinya ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban sambil menggerak-gerakkannya dengan gerakan maju mundur, selanjutnya terdakwa membuka celana berikut celana dalamnya sendiri dan memegang alat kelaminnya sambil menggerakkan tangan terdakwa maju mundur di penisnya atau melakukan masturbasi sehingga alat

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



kelamin terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma lalu mengarahkannya ke celana dalam Anak Korban, setelah itu terdakwa mengantar Anak Korban dan adiknya pulang ke tempat tinggal Ibu Anak Korban, selanjutnya pada saat Ibu Anak Korban pulang ke rumah pada sekira jam 12.30 Wib telah dihampiri Anak Korban sambil menangis, lalu Saksi Ibu Anak Korban bertanya kepada kepada Anak Korban : “ada apa?”, lalu Anak Korban menjawab “tadi bapak datang.” dan Ibu Anak Korban bertanya lagi “udah lama?”, Anak Korban menjawab : “udah, tadi bapak bawak Anak Korban ke rumah bapak”, selanjutnya Ibu Anak Korban berkata : “kenapa nggak bilang mama?”, Anak korban menjawab “bapak tadi maksa suruh naik motor”, kemudian Anak Korban berkata sambil menangis “ma tadi bapak memasukkan burungnya ke ini kakak.”, sambil Anak Korban memegang kemaluannya, kemudian Ibu Anak Korban yang sebelumnya sudah menaruh curiga terhadap terdakwa sejak tahun 2017 yaitu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib, dan terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban secara berulang-kali pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan 2021, antara lain :

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2017 sekira jam 23.00 WIB, bertempat pada rumah terdakwa di Kabupaten Natuna, yaitu pada saat terdakwa, Anak korban, Ibu Anak Korban, dan adik Anak Korban sedang tidur pada tempat tidur yang sama, terdakwa telah memeluk anak korban dan menurunkan celana anak korban serta memiringkan badan anak korban, dan Anak korban pada saat itu tidak dapat melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong karena takut terdakwa menjadi marah kepada Anak Korban lalu Terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur didalam alat kelamin anak korban, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu menyeka alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan sarung. Bahwa terdakwa kemudian melakukan perbuatannya tersebut secara berulang-ulang dalam tahun 2017 sampai tahun 2018 pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi.

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setelah terdakwa bercerai dengan Ibu Anak Korban dan tidak serumah lagi dengan Anak Korban dan Anak Korban tinggal bersama Ibu Anak Korban di Kabupaten Natuna, telah menemui



Anak Korban pada saat Ibu Anak Korban tidak ada di rumah atau pada saat Ibu Anak Korban sedang berada di Tarempa, telah datang menemui Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sedang bermain bersama teman-temannya di dalam rumah dan pada saat terdakwa berada didalam rumah tersebut lalu teman-teman Anak Korban tersebut, setelah itu terdakwa langsung membaringkan secara paksa tubuh Anak Korban, dan menurunkan celana berikut celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya yang dikenakannya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerak-gerakkannya dengan gerakan maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban.

Bahwa terdakwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib atau pada saat pada saat Ibu Anak Korban atau sedang berada di Serasan, telah menemui Anak Korban di dalam rumah Ibu Anak Korban di Kabupaten Natuna, dan menyuruh Anak korban menutup pintu rumah, dan pada saat Anak korban sedang berbaring lalu terdakwa menghampiri Anak Korban dan menurunkan celana berikut celana dalam Anak Korban lalu terdakwa menurunkan celana berikut celana dalam yang dikenakannya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerak-gerakkannya dengan gerakan maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban.

Bahwa terdakwa pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib atau pada saat Ibu Anak Korban, sedang tidak berada di rumah atau pada saat pergi bekerja, telah menemui datang menemui Anak Korban yang sedang mengerjakan PR di dalam rumah Ibu Anak Korban di Kabupaten Natuna, lalu terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke dalam rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Natuna, lalu terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang duduk di tangga dan menarik tangan Anak Korban serta membaringkan Anak Korban pada kasur sambil berkata : "*nurut kata papa ya, nanti papa belikan sepeda*", kemudian terdakwa membuka pakaian Anak korban dan menurunkan celana pendek Anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak



Korban sambil menggerak-gerakkannya dengan gerakan maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, agar tidak menceritakan perbuatannya kepada Ibu Anak Korban apabila Anak Korban menceritakannya maka terdakwa tidak akan mau datang ke rumah lagi dan membawa adik Anak Korban ke Medan serta terdakwa serta apabila Ibu Anak Korban melaporkan ke Kepolisian maka anak Korban juga akan dibawa ke ke Kepolisian juga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/TU-RSUD/2021/11572 tanggal 30 Oktober 2021 yang dibuat oleh dr.Hermanto, Sp.OG. Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Natuna atas Permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Polres Natuna selaku Penyidik dengan Surat Nomor VER/16/X/2021/Reskrim tanggal 30 Oktober 2021 terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan adanya luka robek lama selaput dara hingga dasar selaput dara dan kulit liang senggama bagian luar yang kemerahan dan membengkak dengan diameter liang senggama satu sentimeter akibat penetrasi tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. (***Visum et Repertum Terlampir dalam Berkas Perkara***).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor SMM/Ket/044/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMARNI, S.Psi.,M.Psi, Psikolog pada tanggal 22 Desember 2021, atas permintaan Kasat Reskrim Polres Natuna melalui Surat Nomor B/1089/XII/RES.1.24/2021/Reskrim tanggal 17 Desember 2021 perihal Permintaan Hasil Pemeriksaan Psikologi a.n. Anak (***TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA***), telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban (*untuk selanjutnya dalam hasil pemeriksaan psikologis disebut sebagai subjek*) dengan hasil pemeriksaan menerangkan antara lain :

- Nama : Anak Korban
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat/Tgl.Lahir : Ranai, 02 Juli 2011.
- Usia : 10 Tahun, 5 bulan, 18 hari.
- Urutan Anak : 1 dari 2 bersaudara.
- Pendidikan : Kelas IV SD.
- Pekerjaan : Pelajar.
- Agama : Islam.

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



- Suku : Batak.
- Alamat : Kabupaten Natuna.

Dengan hasil sebagai berikut

- Bahwa pada bagian B terkait dengan wawancara terhadap ibu subjek dalam paragraf 3 sampai dengan 4 pada halaman 9 menerangkan : *terkait persoalan dengan subjek, menurut ibu subjek ia dicurhati oleh subjek tentang perilaku ayahnya sekitar usia 3 tahun lebih dan belum masuk sekolah taman kanak-kanak. Ibu subjek menyampaikan bahwa saat itu ia belum yakin bahwa mantan suaminya melakukan hal tersebut dan ia hanya menyimpan masalah tersebut supaya menghindari konflik dengan suaminya. Ketika subjek mengeluhkan Kembali kepada ibunya bahwa mantan suaminya melakukan lagi kepada subjek, ia tidak bisa menahannya lalu menanyakan hal tersebut kepada suaminya, namun hal itu dibantah oleh suaminya dan pada akhirnya selalu berujung pada pertengkaran dan Tindakan kekerasan. Mantan suaminya beberapa kali memukuli subjek. Subjek dipukuli di kepalanya dengan Handphone, pernah juga dilempar dengan Magic com dan subjek seringkali menyaksikan mantan suaminya melakukan kekerasan kepadanya.*
- Bahwa pada bagian Tes Kepribadian dalam paragraf 2 pada halaman 11, menerangkan : *Secara emosi, subjek cenderung labil namun masih dapat menyalurkan energinya dengan benar. Ada tendensi ke arah Traumatic Stress akibat pengalaman yang tidak menyenangkan. Subjek mengalami perasaan takut, bersalah, cemas hingga sedih, mimpi buruk dan berusaha menghindar secara social. Subjek memiliki kebutuhan yang tinggi akan perasaan aman dan nyaman.*
- Bahwa pada bagian F terkait Dinamika Psikologis dalam paragraf 2 sampai dengan 3 pada halaman 14, menerangkan : *subjek dibesarkan dalam keluarga yang jarang mengungkapkan kasih Anak Korbanng dan emosi satu sama lain. Sebelum ibu dan ayahnya bercerai, keluarga subjek lebih bersifat kaku dimana seorang anak harus patuh kepada orangtuanya. Subjek tumbuh dalam suasana yang tidak nyaman dan aman, karena ia selalu melihat dan mengalami kekerasan. Kekerasan tersebut bahkan ayahnya lakukan kepadanya, baik berupa kekerasan fisik dengan memukul dan melakukan pelecehan seksual sampai pada persetubuhan. Memasuki masa anak, subjek dibesarkan dengan peran ayah yang sangat dominan. Subjek menganggap kehadirannya menyusahkan orang tuanya, hal ini dimungkinkan karena ia selalu mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikologis dari ayahnya.*

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



*Ayah subjek menerapkan kontrol yang sangat kuat terhadap tingkah lakunya sehingga membuat subjek sangat takut dengan ayahnya. Ia terkadang menjadi ragu-ragu untuk menyampaikan perasaan ketakutannya kepada orang lain, namun ia masih dapat melaporkan semua pengalaman terakhir pada tanggal 30 Oktober 2021 karena subjek tidak dapat lagi menyembunyikan perasaan kecewa, sedih, takut, atas pengalaman luar biasa tidak menyenangkan dalam hidupnya.*

Hasil Pemeriksaan Psikologis tersebut menyimpulkan : Prognosis terhadap subjek "Cenderung Buruk", walaupun subjek didukung oleh ibunya yang bertanggungjawab kepada korban dari fisik dan psikologis. Namun dampak luka batin atas pengalaman buruknya dimasa anak akan tetap menyisakan kenangan sampai ia dewasa. Dampak trauma sangat rentan timbul Kembali, misalkan anak mengalami, menyaksikan, atau terpapar dengan pengalaman yang sama pada kehidupan subjek di kemudian hari. (*Hasil Pemeriksaan Psikologis Terlampir dalam Berkas Perkara*).

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima Puluh Satu/TP.K/2012 dengan, ditandatangani oleh Drs.MARWAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Anak Korban anak ke satu, perempuan dari suami isteri lahir di Ranai pada tanggal 02 Juli 2011, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban ANISA TRI MAILANI berusia antara 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, dan berusia 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2021.

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.***

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada waktu masih duduk di sekolah TK (taman kanak-kanak);
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2016 pukul 16.00 WIB, waktu ibu Anak Korban dan Terdakwa Anak Korban masih satu rumah (belum cerai), tinggal di rumah yang beralamat Bandarsyah dekat SD 006, lalu Anak Korban menangis karena Anak Korban di tinggal ibu Anak Korban pergi untuk membeli air galon, Terdakwa kemudian menarik baju Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di kasur dan membuka celana Anak Korban sepaha, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua pada waktu itu Anak Korban sudah duduk di tingkat SD (Sekolah Dasar) hari, tanggal, bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di tahun 2017-2018 ketika malamnya, yangmana Terdakwa mengira Anak Korban masih tidur tetapi Anak Korban telah bangun, langsung membuka celana dan celana dalam serta menyetubuhi, dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur di tempat tidur tersebut. Persetubuhan itu sering dilakukan oleh Terdakwa setiap malam terhadap Anak Korban dan Anak Korban tidak mengetahui apakah Ibu Anak Korban terbangun juga pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban, untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak Korban, karena apabila sampai diberitahukan kepada Ibu Anak Korban, Anak Korban akan dibawa ke Medan;
- Bahwa Anak Korban memiliki satu orang adek laki-laki dan mengetahui Terdakwa dan Ibu Anak Korban telah berpisah rumah;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban selanjutnya adalah waktu itu Ibu Anak Korban berangkat ke Tarempa dan tinggalah Anak Korban bersama dengan Adik Anak Korban di rumah dan ada yang menemani Anak Korban bersama dengan Adik Anak Korban, yaitu sepupu dari Terdakwa dan yang menemani Anak Korban bersama Adik waktu itu hanya menemani Anak Korban pada malam hari saja sedangkan pagi sampai sore Anak Korban dan Adik Anak Korban tidak ditemani dan kejadian persetubuhannya waktu itu Terdakwa datang kerumah, menyampaikan ada petugas ambulance yang melewati, lalu tak lama Terdakwa langsung masuk kerumah dan menyuruh Anak Korban juga masuk, kemudian Anak Korban disuruh baring di Kasur berwarna hijau di depan TV dengan cara dibaringkan. Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi

*Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran*



selutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya selutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi. Terdakwa ada mengatakan apabila Anak Korban menuruti Terdakwa, Anak Korban akan dibelikan sepeda. Kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari, tanggal, bulan yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2021 saat mama berangkat kerja, di rumah Bandarsyah dekat SDN 06 pukul 09.00 WIB, Anak Korban mengerjakan PR. Setelah selesai mengerjakan PR Terdakwa datang untuk mengajak Anak Korban dan adik Anak Korban jalan-jalan menggunakan motor Jupiter berwarna biru. Terdakwa berkata "nurut kata papa yaa, nanti papa belikan sepeda. Anak Korban diajak ke kontrakan Terdakwa, Anak Korban duduk di tangga kemudian dipanggil untuk masuk kedalam. Anak Korban ditarik dan di baringkan dikasur kemudian baju gamis Anak Korban dibuka, Anak Korban hanya memakai kaos singlet putih, celana dalam yang Anak Korban tidak ingat dan celana pendek (short) berwarna merah. Lalu Terdakwa menurunkan celana pendek (short) saksi selutut. Kemudian Terdakwa memasukkan burungnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana pendek (short) dan celana dalam Anak Korban. Dan Anak Korban memakai baju gamis kembali. Lalu Anak Korban dan adik Anak Korban di ajak jalan-jalan dulu di ITC (pariwisata) di depan masjid agung natuna setelah itu berfoto dan kemudian diantar pulang;
- Bahwa tanggal 26 – 29 Oktober 2021 Terdakwa tidak mau ke rumah kontrakan Anak Korban berontak dan pada tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa mengajak masuk ke rumah kontrakan lalu Anak Korban saat itu mengambil buah chery buat Adik Anak Korban. Anak Korban ada melihat bidan lagi menyapu di depan lantai dasar rumah kontrakan Terdakwa, sementara kamar kontrakan Terdakwa berada pada bagian atas, dan setelah itu datang Terdakwa dengan mengatakan "Yuk Ke Kontrakan", dan waktu itu Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Lihat Tu Adikmu Nanggis", lalu Anak Korban masuk dan melihat bukan adik nanggis akan tetapi Adik Anak Korban lagi maen Hanphone dan akhirnya Anak Korban masuk lepas itu Terdakwa menyuruh Anak Korban baring akan tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa

*Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran*



memaksa Anak Korban baring akan tetapi dipaksa terus lalu Anak Korban pegang kasur dengan kuat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban dan setelah itu menyuruh Anak Korban baring kembali dan setelah itu Anak Korban pergi memakai celana dan celana dalam Anak Korban lalu lari ke wc (toilet) untuk mencuci celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa pergi ke wc (toilet) untuk mencuci alat kelaminnya;

- Bahwa terhadap peristiwa persetujuan-persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban sering mengalami rasa sakit di vagina/ alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa keseharian Terdakwa suka memukul Anak Korban pakai handphone waktu Anak Korban masih duduk dikelas I SD. Waktu itu Anak Korban sampaikan kepada Terdakwa bahwa Ibu mau belanja ke pasar untuk membeli sayur dan kata Terdakwa ambil saja uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Anak Korban kasi ke Ibu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Anak Korban simpan untuk tabungan lalu kata Ibu suruh Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk adik Anak Korban lalu Anak Korban berikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Adik Anak Korban dan tak lama kemudian Terdakwa (ayah) marah-marah dengan mengatakan "Ku Colok Nanti Matamu..; dan kemudian Ibu Anak Korban membawa Anak Korban bersama Adik Anak Korban sambil mengambil sepeda motor. Disamping itu, Terdakwa mengucapkan "Anak Babinya Kau";
- Bahwa teman-teman Anak Korban hampir tidak pernah bermain ke rumah karena mereka takut ketika bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan ketika Terdakwa melihat kita pandangan matanya seram;
- Bahwa Anak Korban menjadi takut terhadap Terdakwa sejak Terdakwa ditahan di penjara dan takut akan mengulangi perbuatannya kepada Anak Korban;
- Bahwa janji Terdakwa untuk membelikan Anak Korban sepeda, hingga sekarang tidak teralisasi;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memberitahu kepada Ibu Anak Korban peristiwa persetujuan tersebut karena perkataan Terdakwa yang kasar dan menakuti Anak Korban;
- Bahwa ketika Ibu Anak Korban ditinggal pergi bekerja, Anak Korban tinggal di rumah kontrakan bersama adik laki-laki Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Anak Korban memutuskan untuk memberitahu Ibu Anak Korban karena sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Terdakwa kepadanya dan mewanti-wanti diri Anak Korban apabila Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sekali lagi, Anak Korban akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Terdakwa. Realitasnya pada tanggal tersebut Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan Anak Korban;

2. Ibu Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Anak Korban, yang telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan Ayah kandungnya;
- Bahwa pada mulanya Saksi mengetahui telah terjadinya Persetubuhan terhadap Anak Korban di bawah umur yang di alami anak korban tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB, pukul 12.30 WIB Saksi sampai di rumah, ketika sampai Anak Korban langsung menghampiri Saksi sambil menangis dan berkata "mama Farhah mau ngomong" kemudian Saksi terlebih dahulu ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban ada apa?, kemudian Anak Korban berkata "tadi bapak datang" kemudian Saksi menjawab "udah lama?" kemudian Anak Korban menjawab "udah, tadi bapak bawak Anak Korban ke rumah bapak", Saksi menjawab "kenapa nggak bilang mama?", kemudian Anak Korban menjawab "bapak tadi maksa suruh naik motor". Lalu Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak di Bawah Umur terhadap anak korban, dan Saksi pun langsung datang ke Polres Natuna untuk membuat Laporan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah mengeluh pada tahun 2014 sakit dikemaluannya dan waktu itu dirumah yang ditempati sekarang ini, waktu itu Saksi kerja sales lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa bisa sakit di kemaluan, padahal Anak Korban masih berumur 3 (tiga) tahun dan dijawab Terdakwa tidak tahu, lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa sebagai ayah Anak Korban untuk bantu Saksi lalu Terdakwa pergi dan waktu itu pikiran Saksi kacau dan Saksi tanya Anak Korban bermain bersama siapa dan dijawab Anak Korban tidak hanya bersama Mak Ngah dan tidak ada yang lain-lain dan tidak ada laki-laki menurut pikiran Saksi lalu Saksi buka celana dalam Anak Korban

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Anak Korban takut dan pada tahun 2016 Anak Korban cerita kepada Saksi yang sebenarnya di TK Sempoa di jalan Pramuka dan selama beberapa hari Saksi senang melihat Anak Korban dikarenakan Anak Korban rajin dan pintar dan Terdakwa yang tidak peduli dengan Anak Korban, dari Anak Korban sering dipukul dan disebut dengan Anak Anjing dan Anak Babi, Anak Setan dan Anak Pelacur didepan mata Saksi dan dilemparkan handphone sampai pecah sampai Saksi menjerit sekuatnya, dan Saksi pikir Saksi senang ada Mukjizat bahwa Terdakwa sadar dari kelakuan buruknya, tak lama kemudian Anak Korban dekat dengan Saksi dikarenakan takut dan Saksi tanyakan kenapa takut dengan Terdakwa lalu Anak Korban bercerita kepada Saksi di depan TV (televisi) dengan mengatakan "Mama Jangan Marah Ya", pada waktu itu Anak Korban masih duduk dibangku TK (taman kanak-kanak) ditahun 2016 bahwa "Terdakwa Memasukkan Alat Kelaminnya Ke Dalam Vagina Anak Korban", lalu Saksi kaget dan binggung dan memastikan kembali kepada Anak Korban apakah benar atau tidak dijawab Anak Korban benar Terdakwa telah Memasukkan Alat Kelaminnya Ke Dalam Vagina Anak Korban pada waktu Saksi tidur dan Anak Korban katakan waktu itu bahwa Terdakwa lagi membersihkan Alat Kelaminnya dan setelah itu Saksi periksa celana dan celana dalam Anak Korban sudah dicuci dan Saya berpikir bukti apa yang Saksi buat bahwa Anak Saksi adalah Anak kecil dan Saksi berpikiran untuk melapor, dan tak lama kemudian Terdakwa langsung Saksi tanyakan kepada Terdakwa., "Kau Apain Anakku", dan dijawab Terdakwa, "Kau Percaya Pada Anak Masih Kecil Itu", dan Saksi jawab Saksi Akan Laporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi dan di Visum lalu Terdakwa menjawab Visum saja tidak ada bukti, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan pada malam harinya Saksi berpikir sampai tidak nyenyak tidur dan tidak tenang hidup, lalu Saksi peluk terus Anak Korban ditahun 2016 lalu Saksi diamkan masalah ini Saksi berpikir mau melaporkan kepada siapa dan malu bahwa ini adalah Aib dan Saksi katakan bahwa Terdakwa tidak mengakui dan setelah itu beberapa minggu kemudian Saksi dan Terdakwa tidak bertegur dan Saksi berpikir Anak Korban masih kecil dan tidak mungkin juga Saksi ribut dengan Terdakwa lalu Saya mengalah dan Saksi berpikir tidak mungkin dan Saksi tidak mau mendengar lagi dan tidak bertanya lagi kepada Anak Korban hanya Saksi sampaikan kepada Anak Korban "Jangan Dekat Papa";

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui saat Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Bandarsyah RT/RW 002/004 Kel. Bandarsyah



Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, karena Saksi sering bekerja ketika Terdakwa datang menemui anak-anaknya;

- Bahwa

3. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga tetapi saksi dekat sama Ibu Anak Korban dan Anak Korban, dan Saksi beserta Ibu Anak Korban hanya rekan kerja selama 2 bulan di PT. Sejahtera;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Ibu Anak Korban pergi ke rumah Ibu Anak Korban yang berada di Bandarsyah dekat SD 06 untuk istirahat makan siang. Sesampainya di sana Ibu Anak Korban ke toilet dan Anak Korban menghampiri Ibu Anak Korban sambil menangis saksi pun tidak tau kenapa. Kemudian Ibu Anak Korban pergi keluar sebentar dan menyuruh Saksi untuk menjaga anaknya di rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Anak Korban sering di jemput sama Terdakwa tetapi di jemput saat Ibu Anak Korban tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. **Ahli Hermanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kasus ini adalah permintaan kasus visum et repertum Korban pencabulan sehingga pemeriksaan yang Saya lakukan adalah pemeriksaan seluruh tubuh tapi sfesipiknya atau fokus prioritasnya adalah di bagian kelamin dan Saya memeriksa bagian kelamin bagian luar akan melaporkan mengenai labia mayor atau bibir kelamin besar dan kemudian labia minor yaitu bibir kelamin kecil, kemudian selaput darahnya pastinya dan liang senggama seperti itu dan tidak lupa bagian anus karena ada kekerasan atau pencabulan yang dilakukan di bagian anus;
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli menempuh S-1 Kedokteran di Universitas Trisakti, Tahun 2013 – 2017 menempuh Pendidikan Spesialis Obstetri dan Gynekologi / Kandungan, selanjutnya Ahli menempuh Pendidikan penyetaraan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.



- Bahwa Ahli menerangkan berhak melakukan pemeriksaan Visum et Repertum berdasarkan permintaan dari penyidik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Bahwa Ahli menerangkan pernah melakukan visum et repertum terhadap Anak Korban pada Tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.15 WIB dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan adanya luka robek lama selaput dara hingga dasar selaput dara dan kulit liang senggama bagian luar yang kemerahan dan membengkak dengan diameter liang senggama satu sentimeter akibat penetrasi tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan tambahan dengan melakukan wawancara terhadap Ibu Korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh ayahnya.
- Bahwa Ahli menerangkan *Visum et Repertum* Nomor 445/TU-RSUD/2021/11572 tanggal 30 Oktober 2021 benar dibuat olehnya selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Natuna atas Permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Polres Natuna selaku Penyidik dengan Surat Nomor VER/16/X/2021/Reskrim tanggal 30 Oktober 2021 terhadap Anak Korban.
- Bahwa Ahli menerangkan pernah melakukan pemeriksaan Visum et Repertum sekitar 6 kasus, di Ranai 5 Kasus, di Kabupaten Kepulauan Meranti 1 kasus.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak tampak adanya luka robek pada bibir kemaluan besar dan bibir kemaluan kecil.
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat robekan lama bagian selaput dara yang robek hingga dasar pada arah jam 3 dan jam 9, adanya Kejadian akut terhadap vagina anak korban yang mana terjadi kurang dari 24 jam dan adanya kejadian kronis yang terjadi lebih dari 24 jam, hal tersebut dapat terjadi karena adanya penetrasi benda tumpul.
- Bahwa Ahli menerangkan kondisi tersebut dapat terjadi karena persetujuan atau karena akibat lainnya, sebagai contoh, dapat terjadi karena jatuh dari sepeda namun jatuh dari sepeda tersebut harus diikuti adanya luka di bagian lain, namun saat pemeriksaan Ahli tidak menemukan adanya luka di bagian tubuh lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan adanya robekan lama hingga ke dasar selaput, yang mana hal tersebut diakibatkan karena penetrasi benda tumpul sampai dengan dasar selaput.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pemeriksaan dilakukan secara sistematis diawali dengan pemeriksaan secara wawancara terhadap korban, namun dalam perkara ini Ahli tidak dapat menggali keterangan dari korban karena korban masih dibawah umur, sehingga Ahli menggali keterangan dari pendamping korban.
- Bahwa Ahli menerangkan struktur vagina adalah labia mayor, labia minor dan selaput dara hingga ke dalam vagina.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam kasus persetubuhan, selaput dara pasti robek namun bagian labia mayor dan labia minor belum tentu terdapat bukti kekerasan.
- Bahwa Ahli menerangkan selaput dara pada anak usia 10 tahun seharusnya ada / intak.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak korban terdapat adanya Robekan Selaput Dara Lama dan dalam hingga ke dasar.
- Bahwa Ahli menerangkan kondisi tersebut berakibat dari adanya penetrasi benda tumpul yang masuk cukup besar.
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan adanya penetrasi benda tajam dan benda tumpul, apabila adanya penetrasi benda tajam, maka selaputnya ada garis / linear mengikuti kontur alat, namun untuk penetrasi benda tumpul pada umumnya terdapat robekan pukul 3 dan 9, apabila penetrasi sampai ke dalam, maka robekan sampai ke ujung di arah pukul 3 dan 9.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak usia 10 tahun harusnya diameter liang senggama tidak sampai 1 cm, namun dalam perkara ini diameter liang senggama hingga sepanjang 1 cm.
- Bahwa Ahli menerangkan robekan pukul 3 dan 9 akibat benda tumpul yang masuk dan bisa jadi berupa alat kelamin.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak-anak yang belum menstruasi, hormone estrogennya masih belum cukup sehingga apabila Adanya trauma tampak kemerahan, maka hal tersebut akibat adanya gesekan, adanya sesuatu yang dipaksakan.
- Bahwa Ahli menerangkan Labia Mayor maupun Labia Minor dalam keadaan bengkak bukan suatu yang normal, hal tersebut bisa jadi akibat adanya penetrasi, apabila diameter liang senggama mencapai 1 cm dapat dipastikan adanya penetrasi.
- Bahwa Ahli menerangkan Diameter liang senggama pada anak umumnya maksimal 9 mm.

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pada kasus persetubuhan, apabila ada luka robek baru disertai luka darah, robekan lama tetap tampak.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan robekan yang dialami akibat jatuh dari sepeda, maka mekanisme jatuh dari sepeda harus dilihat, bibir kemaluan besar pasti ada luka, terlihat jelas pada pemeriksaan fisik, pada umumnya meluas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menolak semua keterangan Para Saksi dari PU;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Ibu Anak Korban, mantan Isteri Terdakwa, telah menjadi pelaku persetubuhan secara berulang-ulang yang dilakukan terhadap Anak Korban, Anak Kandung dari pernikahan sah dengan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak semua melakukan perbuatan seperti yang Ibu Anak Korban laporkan, pada 2019 saat Terdakwa belum cerai, tanggal, dan bulannya Terdakwa tidak ingat lagi, dimana Terdakwa ada kemungkinan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada saat itu tangan Terdakwa berada disekitar alat kelamin (vagina) Anak Korban, Terdakwa berada dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri sedang memeluk Anak Korban yang dalam keadaan tanpa busana saat sedang tidur di ruang tengah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa langsung ke kamar mandi dan mencuci muka dan mendapati Ibu Anak Korban sambil bertanya kenapa Anak Korban bisa tidur dalam keadaan tanpa busana dengan Terdakwa? dan jawaban Terdakwa tidak mengetahui sebab Anak Korban bisa tidur dekat dengan Terdakwa tanpa busana;
- Bahwa terhadap pernyataan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, dibantah oleh Terdakwa dan pernyataan ini dalam persidangan dicabut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah bertemu Anak Korban apabila Ibu Anak Korban tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa terakhir melihat Anak Korban dan Adeknya pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 di rumah mantan Isteri Terdakwa, yaitu di Bandarsyah RT/RW 002/004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk memberikan uang jajan, kemudian mengajak

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



mereka jalan ke kos yang Terdakwa tumpangi di sebelah Masjid Jamik, dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ngekos di rumah Dawirman als Joni Pulungan;
- Bahwa Saksi Dawirman als Joni Pulungan tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa anak-anak Terdakwa bermain ke kos;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 sampai hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, Terdakwa sedang bekerja pembuatan Drynase di Jalan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan tidak pernah pulang ke rumah dan menjumpai anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan *Believe Hope*;; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan *Eiger*;; 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam bergaris putih bertuliskan *Dream Maker*;; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker merk *Boss Hugo Boss*; dan 1 (satu) helai baju gamis warna ungu ping, 1 (satu) helai singlet warna putih, yang digunakan oleh Anak Korban ketika Terdakwa membawa bermain ke ITC (pariwisata) di depan masjid agung natuna setelah itu berfoto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **NAKMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja bersama dengan Terdakwa di Pulau Laut ketika membuat batu miring ditahun 2009;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ini sebagai peminum dan pejudi, namun tidak pernah macam-macam;
  - Bahwa Saksi antara tahun 2010 sampai dengan 2019 tinggal di padang kurak, dan sekarang Saksi tidak tahu Terdakwa tinggal dimana;
  - Bahwa 2019, Ditahun 2019 Terdakwa dan istrinya pernah tinggal dirumah Saya dan kosan dirumah Saya lebih kurang 3 (tiga) bulan dan ditahun 2019 Terdakwa ada kerja di Pulau Tiga dan Terdakwa katakan "Bang Tolong Bantu Aku Ada Kerjaan Di Pulau", dan Saya katakan boleh dibantu dan disanalah Terdakwa mulai ribut dengan istrinya dan pendek cerita istrinya balek ke Medan dan dapat uang muka dari kerjaan Terdakwa dikirim uang oleh istrinya dan istrinya kembali lagi ke ranai, Saya dan Terdakwa masih di Pulau jadi beberapa hari kemudian Anak Terdakwa yang bernama Farhah mau sekolah dan Saudari Julia menelpon ke Terdakwa "bang kirim uang Si Farhah mau sekolah" dan Terdakwa ngomong

*Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran*



“gimana dek uang belum cair” dan Terdakwa menanyakan kepada Saya “bang ada uang nanti Terdakwa ganti dan Saya telpon istri Saya di rumah Mak ada uang apa tidak” dijawab istri tidak ada uang lalu Saya suruh istri Saya menjual emasnya yaitu cincin supaya tidak mengganggu anak sekolah lalu ngomong sama yuli bahwa uang kakak tidak ada tapi kita jual emas kakak dan sebelum toko mas buka dibawa Saudari yuli ke air kolek yang masih ada keluarga disana kakak jangan cerita bahwa emas mau dijual untuk Anak Korban;

- Bahwa Istri Terdakwa meminjam uang lagi ke istri Saya akan tetapi jangan cerita kepada Terdakwa dan Akhimya istri Terdakwa berkelahi dengan Terdakwa dan mengatakan putus hubungan kita disampaikan Terdakwa kepada istrinya dan istrinya katakan putus hubungan gara-gara uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada istrinya terserah kamu la dek dan segera lah kamu pindah rumah lalu pindah rumah istrinya;
- Bahwa Sikap dari istri Terdakwa memang agak kurang dengan mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Korban tetap menurut dan apa yang di bilang Terdakwa, Anak Korban tidak menurut kata Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban tidak menurut kata ibu Anak Korban akan ibu Anak Korban tinggalkan dan sepengetahuan Saya, Ibu Anak Korban memang kejam dan keras;
- Bahwa percakapan Terdakwa selama ngekos di rumah Saksi tidak pernah yang aneh-aneh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Ibu dari Anak Korban sangat kasar dan kata-katanya tidak layak yaitu “Diam” jadi anaknya tidak bisa omong lagi tidak ikut kata mamak kutinggal kamu”;
- Bahwa Pada tahun 2019, Terdakwa dan Ibu Anak Korban masih tidur seranjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mendengar perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Anak Korban;

2. Saksi **NURHAYATI HARAHAP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Terdakwa ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu bernama Farhah dan Abid;
- Bahwa Ibu Anak Korban ada menitipkan Anak Korban kepada Saksi dengan alasan bekerja ke Tarempa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi sudah 2 (dua) kali Anak Korban berjumpa Terdakwa dan Anak Korban sampaikan kepada Saksi (bou) dengan



katakan Terdakwa tadi datang lalu Saksi tanya ngapain dan dijawab Anak Korban memberikan uang belanja sejumlah sekian lalu Anak Korban diajak makan dan setelah ibunya pulang dari Tarempa ada lalu Anak Korban cerita ke ibunya "Ma tadi Bapak datang oh ya dan dikasi belanja";

- Bahwa Anak Korban tidak merasa ketakutan dengan Terdakwa dan lebih dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengasuh Anak dari Terdakwa selama 1 (satu) bulan lamanya di bulan September di tahun 2021, ketika Ibu Anak Korban bekerja di Tarempa dan Terdakwa lagi bekerja di pulau;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Anak Korban;

3. Saksi **AMINAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada Tanggal 13 Desember 2021 di ruangan di RS saksi bertemu dengan Ibu Anak Korban dan Anak Korban. Dan Ibu Anak Korban bercerita bahwa suaminya sedang ada di Jakarta.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Anak Korban;

4. Saksi **DAWIRMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa jauh sebelum Terdakwa menikah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi menerangkan kehidupan Terdakwa selama ini berlangsung normal seperti biasa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menikah, Terdakwa pernah tinggal di Batu Kapal, Bandarsyah, dan di Air Kolek;
- Bahwa Saksi menerangkan sering berkomunikasi dengan Terdakwa, Ibu Anak Korban, dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Anak Korban dari lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Ibu Anak Korban bekerja di Toko Sejahtera.
- Bahwa Saksi menerangkan Ibu Anak Korban pernah menelpon Saksi dan menerangkan bahwa Ibu Anak Korban dalam perjalanan menggunakan kapal dan Ibu Anak Korban menerangkan jangan bilang-bilang kepada Terdakwa, pada saat itu Anak Korban sedang berada di Natuna bersama pengasuhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Ibu Anak Korban sering bepergian keluar daerah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tinggal bersama Saksi di rumah saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tinggal di bagian lantai 2 rumah saksi dan sering berkomunikasi dengan Terdakwa selama Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sering membawa Anak Korban ke rumah, Ibu Anak Korban juga pernah mengantar Anak korban ke rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa juga pernah dilaporkan ke Kepolisian terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun dapat diselesaikan secara damai di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan perdamaian tersebut disepakati dengan ketentuan Terdakwa harus menafkahi istrinya setiap bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Ibu Anak Korban sering bertengkar karena masalah keuangan;
- Bahwa Tanggal 28 Oktober 2021, Saksi ada meminta Terdakwa untuk bekerja bertukang di rumah Saksi, namun Terdakwa menyampaikan ada pekerjaan di Batu Hitam;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban dan adek laki-lakinya yang bermain ke kosan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggal 30 Oktober 2021, dirinya tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sifat Ibu Anak Korban yang suka marah terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan aktivitas sehari-harinya adalah pengusaha air gallon, yang mana tiap pagi sampai malam berada di rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan lingkungan rumah terdapat halaman, pemisah lantai atas dan bawah adalah terbuat dari semen;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Terdakwa bekerja di Teluk Buton, Terdakwa pernah membawa dua anaknya ke rumah, yang mana anak-anaknya biasanya bermain di halaman;
- Bahwa Saksi menerangkan komunikasi Anak Korban dengan Terdakwa biasa-biasa saja dan permintaan anaknya selalu dituruti oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



- Bahwa Saksi menerangkan di lantai 2 rumahnya terdapat 6 (enam) kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan Ibu Anak Korban suka memperdaya dan suka memarahi anaknya dalam bentuk ucapan-ucapan namun tidak ada dalam bentuk perbuatan;
- Bahwa Saksi menerangkan kendaraan yang dipakai Terdakwa sehari-hari adalah sepeda motor Jupiter berwarna biru.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Anak Korban;

5. Saksi **YUSLAINI LUBIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa jauh sebelum Terdakwa menikah dengan istrinya.
- Bahwa Saksi menerangkan kehidupan Terdakwa selama ini berlangsung normal seperti biasa.
- Bahwa Saksi menerangkan sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan keluarganya.
- Bahwa Saksi menerangkan tahu bahwa Terdakwa telah bercerai dengan istrinya.
- Bahwa Saksi menerangkan masih pernah berkomunikasi dengan istri terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perkara ini dari social media dan langsung pergi mengkonfirmasi berita tersebut ke istri terdakwa namun tidak berjumpa dengan istri terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan sering berjumpa dengan istri terdakwa di pasar namun tidak ada komunikasi.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya yang mengurus Anak Korban dari lahir sampai dengan satu bulan setelah kelahiran.
- Bahwa Saksi pernah menelpon istri Terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, namun istri terdakwa tidak bercerita tentang perbuatan Terdakwa, selanjutnya istri terdakwa menerangkan Anak Korban dalam keadaan sehat.
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban dan istri Terdakwa terlihat biasa saja.
- Bahwa Saksi menerangkan aktivitas sehari-harinya adalah pedagang sampai siang hari.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian Istri Terdakwa bersama anak korban sering bermain ke rumah saksi.



- Bahwa Saksi menerangkan biasanya istri Terdakwa bercerita tentang pekerjaan dan masalah ekonomi keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa bercerai dengan istrinya adalah masalah ekonomi, yang mana Terdakwa sering tidak menafkahi keluarganya.
- Bahwa Saksi menerangkan komunikasi Anak Korban bersama saksi sering bercerita dan bermain bersama saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan istri Terdakwa sering bercerita tentang keluhan-keluhan dalam rumah tangganya.
- Bahwa Saksi menerangkan istri Terdakwa pernah menitipkan selama satu malam Anak Korban di rumah saksi, namun tidak ingat lagi waktunya, yang mana istri terdakwa pergi ke Sedanau untuk bekerja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna merah bergambar boneka bertuliskan *love friends* merk *hawe*;
2. 1 (satu) helai celana Panjang warna merah bergambar kue;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink bergambar *hello kitty*;
4. 1 (satu) helai baju gamis warna ungu pink;
5. 1 (satu) helai jilbab pink;
6. 1 (satu) helai singlet warna putih;
7. 1 (satu) helai celana pendek warna pink tua bergambar *shaun the sheep*;
8. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Kepala Keluarga an. JULIANA SIREGAR dengan Nomor 2103070802210004;
9. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli atas nama FARHAH KAMILATUN NUHA HARAHAP dengan nomor Lima Puluh Satu/TP.K/2012;
10. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan *Believe Hope*;
11. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan *Eiger*;
12. 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam bergaris putih bertuliskan *Dream Maker*;
13. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker merk *Boss Hugo Boss*;
14. Sarung warna biru tua bergaris;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visut Et Repertum atas nama Anak Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada waktu masih duduk di sekolah TK (taman kanak-kanak);
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2016 pukul 16.00 WIB, waktu ibu Anak Korban dan Terdakwa Anak Korban masih satu rumah (belum cerai), tinggal di rumah yang beralamat Bandarsyah dekat SD 006, lalu Anak Korban menangis karena Anak Korban di tinggal ibu Anak Korban pergi untuk membeli air galon, Terdakwa kemudian menarik baju Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di kasur dan membuka celana Anak Korban sepaha, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua pada waktu itu Anak Korban sudah duduk di tingkat SD (Sekolah Dasar) hari, tanggal, bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di tahun 2017-2018 ketika malamnya, yangmana Terdakwa mengira Anak Korban masih tidur tetapi Anak Korban telah bangun, langsung membuka celana dan celana dalam serta menyetubuhi, dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur di tempat tidur tersebut. Persetubuhan itu sering dilakukan oleh Terdakwa setiap malam terhadap Anak Korban dan Anak Korban tidak mengetahui apakah Ibu Anak Korban terbangun juga pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban, untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak Korban, karena apabila sampai diberitahukan kepada Ibu Anak Korban, Anak Korban akan dibawa ke Medan;
- Bahwa Anak Korban memiliki satu orang adek laki-laki dan mengetahui Terdakwa dan Ibu Anak Korban telah berpisah rumah;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban selanjutnya adalah waktu itu Ibu Anak Korban berangkat ke Tarempa dan tinggalah Anak Korban bersama dengan Adik Anak Korban di rumah dan ada yang menemani Anak Korban bersama dengan Adik Anak Korban, yaitu sepupu dari Terdakwa dan yang menemani Anak Korban bersama Adik waktu itu hanya menemani Anak Korban pada malam hari saja sedangkan pagi sampai sore Anak

*Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran*



Korban dan Adik Anak Korban tidak ditemani dan kejadian persetubuhannya waktu itu Terdakwa datang kerumah, menyampaikan ada petugas ambulance yang melewati, lalu tak lama Terdakwa langsung masuk kerumah dan menyuruh Anak Korban juga masuk, kemudian Anak Korban disuruh baring di Kasur berwarna hijau di depan TV dengan cara dibaringkan. Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi selutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya selutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi. Terdakwa ada mengatakan apabila Anak Korban menuruti Terdakwa, Anak Korban akan dibelikan sepeda. Kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari, tanggal, bulan yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2021 saat mama berangkat kerja, di rumah Bandarsyah dekat SDN 06 pukul 09.00 WIB, Anak Korban mengerjakan PR. Setelah selesai mengerjakan PR Terdakwa datang untuk mengajak Anak Korban dan adik Anak Korban jalan-jalan menggunakan motor Jupiter berwarna biru. Terdakwa berkata "nurut kata papa yaa, nanti papa belikan sepeda. Anak Korban diajak ke kontrakan Terdakwa, Anak Korban duduk di tangga kemudian dipanggil untuk masuk kedalam. Anak Korban ditarik dan di baringkan dikasur kemudian baju gamis Anak Korban dibuka, Anak Korban hanya memakai kaos singlet putih, celana dalam yang Anak Korban tidak ingat dan celana pendek (short) berwarna merah. Lalu Terdakwa menurunkan celana pendek (short) saksi selutut. Kemudian Terdakwa memasukkan burungnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana pendek (short) dan celana dalam Anak Korban. Dan Anak Korban memakai baju gamis kembali. Lalu Anak Korban dan adik Anak Korban di ajak jalan-jalan dulu di ITC (pariwisata) di depan masjid agung natuna setelah itu berfoto dan kemudian diantar pulang;
- Bahwa tanggal 26 – 29 Oktober 2021 Terdakwa tidak mau ke rumah kontrakan Anak Korban berontak dan pada tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa mengajak masuk ke rumah kontrakan lalu Anak Korban saat itu mengambil buah cherry buat Adik Anak Korban. Anak Korban ada melihat bidan lagi menyapu di depan lantai dasar rumah kontrakan Terdakwa, sementara kamar kontrakan Terdakwa berada pada bagian atas, dan setelah itu datang Terdakwa dengan mengatakan

*Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran*



"Yuk Ke Kontrakkan", dan waktu itu Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Lihat Tu Adikmu Nanggis", lalu Anak Korban masuk dan melihat bukan adik nanggis akan tetapi Adik Anak Korban lagi maen Handphone dan akhirnya Anak Korban masuk lepas itu Terdakwa menyuruh Anak Korban baring akan tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Anak Korban baring akan tetapi dipaksa terus lalu Anak Korban pegang kasur dengan kuat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban dan setelah itu menyuruh Anak Korban baring kembali dan setelah itu Anak Korban pergi memakai celana dan celana dalam Anak Korban lalu lari ke wc (toilet) untuk mencuci celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa pergi ke wc (toilet) untuk mencuci alat kelaminnya;

- Bahwa terhadap peristiwa persetubuhan-persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban sering mengalami rasa sakit di vagina/ alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa keseharian Terdakwa suka memukul Anak Korban pakai handphone waktu Anak Korban masih duduk dikelas I SD. Waktu itu Anak Korban sampaikan kepada Terdakwa bahwa Ibu mau belanja ke pasar untuk membeli sayur dan kata Terdakwa ambil saja uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Anak Korban kasi ke Ibu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Anak Korban simpan untuk tabungan lalu kata Ibu suruh Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk adik Anak Korban lalu Anak Korban berikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Adik Anak Korban dan tak lama kemudian Terdakwa (ayah) marah-marah dengan mengatakan "Ku Colok Nanti Matamu.,"; dan kemudian Ibu Anak Korban membawa Anak Korban bersama Adik Anak Korban sambil mengambil sepeda motor. Disamping itu, Terdakwa mengucapkan "Anak Babinya Kau";
- Bahwa teman-teman Anak Korban hampir tidak pernah bermain ke rumah karena mereka takut ketika bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan ketika Terdakwa melihat kita pandangan matanya seram;
- Bahwa Anak Korban menjadi takut terhadap Terdakwa sejak Terdakwa ditahan di penjara dan takut akan mengulangi perbuatannya kepada Anak Korban;
- Bahwa janji Terdakwa untuk membelikan Anak Korban sepeda, hingga sekarang tidak teralisasi;



- Bahwa Anak Korban tidak mau memberitahu kepada Ibu Anak Korban peristiwa persetubuhan tersebut karena perkataan Terdakwa yang kasar dan menakuti Anak Korban;
- Bahwa ketika Ibu Anak Korban ditinggal pergi bekerja, Anak Korban tinggal di rumah kontrakan bersama adik laki-laki Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Anak Korban memutuskan untuk memberitahu Ibu Anak Korban karena sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Terdakwa kepadanya dan mewanti-wanti diri Anak Korban apabila Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sekali lagi, Anak Korban akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Terdakwa. Realitasnya pada tanggal tersebut Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada mulanya Ibu Anak Korban mengetahui telah terjadinya Persetubuhan terhadap Anak Korban di bawah umur yang di alami anak korban tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB, pukul 12.30 WIB Ibu Anak Korban sampai di rumah, ketika sampai Anak Korban langsung menghampiri Saksi sambil menangis dan berkata “mama Farhah mau ngomong” kemudian Ibu Anak Korban terlebih dahulu ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Ibu Anak Korban langsung menanyakan kepada Anak Korban ada apa?, kemudian Anak Korban berkata “tadi bapak datang” kemudian Ibu Anak Korban menjawab “udah lama?” kemudian Anak Korban menjawab “udah, tadi bapak bawak Anak Korban ke rumah bapak”, Saksi menjawab “kenapa nggak bilang mama?”, kemudian Anak Korban menjawab “bapak tadi maksa suruh naik motor”. Lalu Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak di Bawah Umur terhadap anak korban, dan Ibu Anak Korban pun langsung datang ke Polres Natuna untuk membuat Laporan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah mengeluh pada tahun 2014 sakit dikemaluannya dan waktu itu dirumah yang ditempati sekarang ini, waktu itu Ibu Anak Korban kerja sales lalu Ibu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa kenapa bisa sakit di kemaluan, padahal Anak Korban masih berumur 3 (tiga) tahun dan dijawab Terdakwa tidak tahu, lalu Ibu Anak Korban sampaikan kepada Terdakwa sebagai ayah Anak Korban untuk bantu Ibu Anak Korban lalu Terdakwa pergi dan waktu itu pikiran Ibu Anak Korban kacau dan Ibu Anak Korban tanya Anak Korban bermain bersama siapa dan dijawab Anak Korban tidak hanya bersama Mak Ngah dan tidak ada yang lain-lain dan tidak ada laki-laki menurut pikiran Ibu Anak Korban lalu Ibu Anak Korban buka celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban takut dan pada tahun 2016 Anak Korban

*Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran*



cerita kepada Ibu Anak Korban yang sebenarnya di TK Sempoa di jalan Pramuka dan selama beberapa hari Saksi senang melihat Anak Korban dikarenakan Anak Korban rajin dan pintar dan Terdakwa yang tidak peduli dengan Anak Korban, dari Anak Korban sering dipukul dan disebut dengan Anak Anjing dan Anak Babi, Anak Setan dan Anak Pelacur didepan mata Ibu Anak Korban dan dilemparkan handphone sampai pecah sampai Saksi menjerit sekuatnya, dan Ibu Anak Korban pikir Ibu Anak Korban senang ada Mukjizat bahwa Terdakwa sadar dari kelakuan buruknya, tak lama kemudian Anak Korban dekat dengan Ibu Anak Korban dikarenakan takut dan Ibu Anak Korban tanyakan kenapa takut dengan Terdakwa lalu Anak Korban bercerita kepada Ibu Anak Korban di depan TV (televisi) dengan mengatakan "Mama Jangan Marah Ya", pada waktu itu Anak Korban masih duduk dibangku TK (taman kanak-kanak) ditahun 2016 bahwa "Terdakwa Memasukkan Alat Kelaminnya Ke Dalam Vagina Anak Korban", lalu Ibu Anak Korban kaget dan binggung dan memastikan kembali kepada Anak Korban apakah benar atau tidak dijawab Anak Korban benar Terdakwa telah Memasukkan Alat Kelaminnya Ke Dalam Vagina Anak Korban pada waktu Ibu Anak Korban tidur dan Anak Korban katakan waktu itu bahwa Terdakwa lagi membersihkan Alat Kelaminnya dan setelah itu Ibu Anak Korban periksa celana dan celana dalam Anak Korban sudah dicuci dan Ibu Anak Korban berpikir bukti apa yang Saksi buat bahwa Anak Saksi adalah Anak kecil dan Saksi berpikiran untuk melapor, dan tak lama kemudian Terdakwa langsung Ibu Anak Korban tanyakan kepada Terdakwa, "Kau Apain Anakku", dan dijawab Terdakwa, "Kau Percaya Pada Anak Masih Kecil Itu", dan Ibu Anak Korban jawab Saksi Akan Laporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi dan di Visum lalu Terdakwa menjawab Visum saja tidak ada bukti, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan pada malam harinya Ibu Anak Korban berpikir sampai tidak nyenyak tidur dan tidak tenang hidup, lalu Ibu Anak Korban peluk terus Anak Korban ditahun 2016 lalu Ibu Anak Korban diamkan masalah ini Saksi berpikir mau melaporkan kepada siapa dan malu bahwa ini adalah Aib dan Saksi katakan bahwa Terdakwa tidak mengakui dan setelah itu beberapa minggu kemudian Ibu Anak Korban dan Terdakwa tidak bertegur dan Ibu Anak Korban berpikir Anak Korban masih kecil dan tidak mungkin juga Ibu Anak Korban ribut dengan Terdakwa lalu Ibu Anak Korban mengalah dan Ibu Anak Korban berpikir tidak mungkin dan Ibu Anak Korban tidak mau mendengar lagi dan tidak bertanya lagi kepada Anak Korban hanya Saksi sampaikan kepada Anak Korban "Jangan Dekat Papa";

- Bahwa Ahli menerangkan tidak tampak adanya luka robek pada bibir kemaluan besar dan bibir kemaluan kecil.

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan terdapat robekan lama bagian selaput dara yang robek hingga dasar pada arah jam 3 dan jam 9, adanya Kejadian akut terhadap vagina anak korban yang mana terjadi kurang dari 24 jam dan adanya kejadian kronis yang terjadi lebih dari 24 jam, hal tersebut dapat terjadi karena adanya penetrasi benda tumpul.
- Bahwa Ahli menerangkan kondisi tersebut dapat terjadi karena persetubuhan atau karena akibat lainnya, sebagai contoh, dapat terjadi karena jatuh dari sepeda namun jatuh dari sepeda tersebut harus diikuti adanya luka di bagian lain, namun saat pemeriksaan Ahli tidak menemukan adanya luka di bagian tubuh lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan adanya robekan lama hingga ke dasar selaput, yang mana hal tersebut diakibatkan karena penetrasi benda tumpul sampai dengan dasar selaput.
- Bahwa Ahli menerangkan pemeriksaan dilakukan secara sistematis diawali dengan pemeriksaan secara wawancara terhadap korban, namun dalam perkara ini Ahli tidak dapat menggali keterangan dari korban karena korban masih dibawah umur, sehingga Ahli menggali keterangan dari pendamping korban.
- Bahwa Ahli menerangkan struktur vagina adalah labia mayor, labia minor dan selaput dara hingga ke dalam vagina.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam kasus persetubuhan, selaput dara pasti robek namun bagian labia mayor dan labia minor belum tentu terdapat bukti kekerasan.
- Bahwa Ahli menerangkan selaput dara pada anak usia 10 tahun seharusnya ada / intak.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak korban terdapat adanya Robekan Selaput Dara Lama dan dalam hingga ke dasar.
- Bahwa Ahli menerangkan kondisi tersebut berakibat dari adanya penetrasi benda tumpul yang masuk cukup besar.
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan adanya penetrasi benda tajam dan benda tumpul, apabila adanya penetrasi benda tajam, maka selaputnya ada garis / linear mengikuti kontur alat, namun untuk penetrasi benda tumpul pada umumnya terdapat robekan pukul 3 dan 9, apabila penetrasi sampai ke dalam, maka robekan sampai ke ujung di arah pukul 3 dan 9.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak usia 10 tahun harusnya diameter liang senggama tidak sampai 1 cm, namun dalam perkara ini diameter liang senggama hingga sepanjang 1 cm.

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan robekan pukul 3 dan 9 akibat benda tumpul yang masuk dan bisa jadi berupa alat kelamin.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak-anak yang belum menstruasi, hormone estrogennya masih belum cukup sehingga apabila Adanya trauma tampak kemerahan, maka hal tersebut akibat adanya gesekan, adanya sesuatu yang dipaksakan.
- Bahwa Ahli menerangkan Labia Mayor maupun Labia Minor dalam keadaan bengkak bukan suatu yang normal, hal tersebut bisa jadi akibat adanya penetrasi, apabila diameter liang senggama mencapai 1 cm dapat dipastikan adanya penetrasi.
- Bahwa Ahli menerangkan Diameter liang senggama pada anak umumnya maksimal 9 mm.
- Bahwa Ahli menerangkan pada kasus persetubuhan, apabila ada luka robek baru disertai luka darah, robekan lama tetap tampak.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan robekan yang dialami akibat jatuh dari sepeda, maka mekanisme jatuh dari sepeda harus dilihat, bibir kemaluan besar pasti ada luka, terlihat jelas pada pemeriksaan fisik, pada umumnya meluas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak”**;
3. Unsur **“Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;
4. Unsur **“Yang dilakukan oleh orang tua”**;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan seperti yang diuraikan di bawah ini:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in casu Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan di muka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa;**

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak”;**

Menimbang, bahwa frasa unsur “dengan sengaja” tersebut adalah merupakan frasa unsur subyektif berupa kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang diliputinya yaitu “melakukan persetujuan” dengan in casu Anak Korban. Kesengajaan tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menyangkal semua keterangan dari Para Saksi yang hadirkan oleh PU, dan merupakan hak menyangkal dari Terdakwa, dalam menentukan frasa unsur kesengajaan ini, akan ditentukan setelah frasa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak dan unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, terdapat 2 (dua) perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa perbuatan “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa kedua perbuatan tersebut berbentuk alternatif maupun kumulatif, sehingga apabila salah satu frasa unsur telah terbukti, frasa unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, maka frasa unsur tersebut telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan maksud dari “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendalami apa yang menjadi batasan dari “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dapat diadopsi pengertian yang dimaksud dalam tindak pidana umum seperti diatur dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, R. Soesilo memberikan pengertian dari “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan tidak berdaya diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1994, Hal. 261);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dimaksud berdasarkan segala fakta hukum maupun keadaan yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada hari, tanggal, bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2016 pukul 16.00 WIB, waktu ibu Anak Korban dan Terdakwa Anak Korban masih satu rumah (belum cerai), tinggal di rumah yang beralamat Bandarsyah dekat SD 006, lalu Anak Korban menangis karena Anak Korban di tinggal ibu Anak Korban pergi untuk membeli air galon, Terdakwa kemudian **menarik baju Anak**

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



**Korban** lalu membaringkan Anak Korban di kasur dan membuka celana Anak Korban sepaha, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa tindakan menarik baju Anak Korban hingga terjadi persetubuhan tersebut merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada waktu itu Anak Korban sudah duduk di tingkat SD (Sekolah Dasar) hari, tanggal, bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di tahun 2017-2018 ketika malamnya, yangmana Terdakwa mengira Anak Korban masih tidur tetapi Anak Korban telah bangun, langsung membuka celana dan celana dalam serta menyetubuhi, dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur di tempat tidur tersebut. Persetubuhan itu sering dilakukan oleh Terdakwa setiap malam terhadap Anak Korban dan Anak Korban tidak mengetahui apakah Ibu Anak Korban terbangun juga pada waktu itu. Atas kejadian tersebut. **Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban, untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak Korban, karena apabila sampai diberitahukan kepada Ibu Anak Korban, Anak Korban akan dibawa ke Medan;**

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban, untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak Korban, karena apabila sampai diberitahukan kepada Ibu Anak Korban, Anak korban akan dibawa ke Medan merupakan tindakan ancaman kekerasan secara verbal kepada Anak Korban;

Bahwa selanjutnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban selanjutnya adalah waktu itu Ibu Anak Korban berangkat ke Tarempa dan tinggalah Anak Korban bersama dengan Adik Anak Korban di rumah dan ada yang menemani Anak Korban bersama dengan Adik Anak Korban, yaitu sepupu dari Terdakwa dan yang menemani Anak Korban bersama Adik waktu itu hanya menemani Anak Korban pada malam hari saja sedangkan pagi sampai sore Anak Korban dan Adik Anak Korban tidak ditemani dan kejadian persetubuhannya waktu itu Terdakwa datang kerumah, menyampaikan ada petugas ambulance yang melewati, lalu tak lama Terdakwa langsung masuk kerumah dan menyuruh Anak Korban juga masuk, kemudian Anak Korban disuruh baring di Kasur berwarna hijau di depan TV dengan cara dibaringkan. Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi selutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya selutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana dan celana dalam



Anak Korban, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi. **Terdakwa ada mengatakan apabila Anak Korban menuruti Terdakwa, Anak Korban akan dibelikan sepeda. Kemudian Terdakwa pulang;**

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan membujuk Anak Korban dengan cara mengiming-imingi Anak Korban untuk dibelikan sepeda setelah kejadian persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban menerangkan pada hari, tanggal, bulan yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2021 saat mama berangkat kerja, di rumah Bandarsyah dekat SDN 06 pukul 09.00 WIB, Anak Korban mengerjakan PR. Setelah selesai mengerjakan PR Terdakwa datang untuk mengajak Anak Korban dan adik Anak Korban jalan-jalan menggunakan motor Jupiter berwarna biru. Terdakwa berkata “nurut kata papa yaa, nanti papa belikan sepeda. Anak Korban diajak ke kontrakan Terdakwa, Anak Korban duduk di tangga kemudian dipanggil untuk masuk kedalam. **Anak Korban ditarik dan di baringkan dikasur kemudian baju gamis Anak Korban dibuka, Anak Korban hanya memakai kaos singlet putih, celana dalam yang Anak Korban tidak ingat dan celana pendek (short) berwarna merah.** Lalu Terdakwa menurunkan celana pendek (short) saksi selutut. Kemudian Terdakwa memasukkan burungnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana pendek (short) dan celana dalam Anak Korban. Dan Anak Korban memakai baju gamis kembali. Lalu Anak Korban dan adik Anak Korban di ajak jalan-jalan dulu di ITC (pariwisata) di depan masjid agung natuna setelah itu berfoto dan kemudian diantar pulang;

Menimbang, bahwa dengan Anak Korban ditarik dan di baringkan dikasur kemudian baju gamis Anak Korban dibuka, Anak Korban hanya memakai kaos singlet putih, celana dalam yang Anak Korban tidak ingat dan celana pendek (short) berwarna merah, tersebut juga merupakan tindakan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa mengajak masuk ke rumah kontrakan lalu Anak Korban saat itu mengambil buah cherry buat Adik Anak Korban. Anak Korban ada melihat bidan lagi menyapu di depan lantai dasar rumah kontrakan Terdakwa, sementara kamar kontrakan Terdakwa berada pada bagian atas, dan setelah itu datang Terdakwa dengan mengatakan “Yuk Ke Kontrakan”, dan waktu itu Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Lihat Tu Adikmu Nanggis”, **lalu Anak Korban masuk dan melihat bukan adik nanggis akan tetapi Adik Anak Korban lagi maen Hanphone**



dan akhirnya Anak Korban masuk lepas itu Terdakwa menyuruh Anak Korban baring akan tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Anak Korban baring akan tetapi dipaksa terus lalu Anak Korban pegang kasur dengan kuat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban dan setelah itu menyuruh Anak Korban baring kembali dan setelah itu Anak Korban pergi memakai celana dan celana dalam Anak Korban lalu lari ke wc (toilet) untuk mencuci celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa pergi ke wc (toilet) untuk mencuci alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban baring, namun Anak Korban tidak mau berbaring dan kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban berbaring secara terus menerus maka tindakan tersebut sudah tergolong pada tindakan melakukan kekerasan oleh Terdakwa. apalagi korban merupakan Anak yang tiada memiliki upaya dan/ atau kekuatan untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima Puluh Satu/TP.K/2012, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Ranai, 2 Juli 2011, hingga pada saat kejadian persetubuhan terakhir kali 30 Oktober 2021 telah berumur 11 (sebelas) tahun, sehingga masih tergolong pada katagori anak;

Menimbang, bahwa dari urai-uraian di atas, jelaslah adanya tindakan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak. Dengan demikian frasa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batasan dari persetubuhan, namun ketika menjelaskan pasal-pasal yang menyangkut kejahatan terhadap kesopanan khususnya dalam Pasal 284 KUHP, R. Soesilo menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (R. Soesilo, hal. 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada hari, tanggal, bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2016 pukul 16.00 WIB, waktu ibu Anak Korban dan Terdakwa Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masih satu rumah (belum cerai), tinggal di rumah yang beralamat Bandarsyah dekat SD 006, lalu Anak Korban menangis karena Anak Korban di tinggal ibu Anak Korban pergi untuk membeli air galon, Terdakwa kemudian menarik baju Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di kasur dan membuka celana Anak Korban sepaha, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban;

Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada waktu itu Anak Korban sudah duduk di tingkat SD (Sekolah Dasar) hari, tanggal, bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di tahun 2017-2018 ketika malamnya, yangmana Terdakwa mengira Anak Korban masih tidur tetapi Anak Korban telah bangun, langsung membuka celana dan celana dalam serta menyetubuhi, dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur di tempat tidur tersebut. Persetubuhan itu sering dilakukan oleh Terdakwa setiap malam terhadap Anak Korban dan Anak Korban tidak mengetahui apakah Ibu Anak Korban terbangun juga pada waktu itu. Atas kejadian tersebut. Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban, untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak Korban, karena apabila sampai diberitahukan kepada Ibu Anak Korban, Anak Korban akan dibawa ke Medan;

Bahwa selanjutnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban selanjutnya adalah waktu itu Ibu Anak Korban berangkat ke Tarempa dan tinggallah Anak Korban bersama dengan Adik Anak Korban di rumah dan ada yang menemani Anak Korban bersama dengan Adik Anak Korban, yaitu sepupu dari Terdakwa dan yang menemani Anak Korban bersama Adik waktu itu hanya menemani Anak Korban pada malam hari saja sedangkan pagi sampai sore Anak Korban dan Adik Anak Korban tidak ditemani dan kejadian persetubuhannya waktu itu Terdakwa datang kerumah, menyampaikan ada petugas ambulance yang melewati, lalu tak lama Terdakwa langsung masuk kerumah dan menyuruh Anak Korban juga masuk, kemudian Anak Korban disuruh baring di Kasur berwarna hijau di depan TV dengan cara dibaringkan. Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi selutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya selutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi. Terdakwa ada mengatakan apabila Anak Korban menuruti Terdakwa, Anak Korban akan dibelikan sepeda. Kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban menerangkan pada hari, tanggal, bulan yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2021 saat mama berangkat

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



kerja, di rumah Bandarsyah dekat SDN 06 pukul 09.00 WIB, Anak Korban mengerjakan PR. Setelah selesai mengerjakan PR Terdakwa datang untuk mengajak Anak Korban dan adik Anak Korban jalan-jalan menggunakan motor Jupiter berwarna biru. Terdakwa berkata “nurut kata papa yaa, nanti papa belikan sepeda. Anak Korban diajak ke kontrakan Terdakwa, Anak Korban duduk di tangga kemudian dipanggil untuk masuk kedalam. Anak Korban ditarik dan di baringkan dikasur kemudian baju gamis Anak Korban dibuka, Anak Korban hanya memakai kaos singlet putih, celana dalam yang Anak Korban tidak ingat dan celana pendek (short) berwarna merah. Lalu Terdakwa menurunkan celana pendek (short) saksi selutut. Kemudian Terdakwa memasukkan burungnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana pendek (short) dan celana dalam Anak Korban. Dan Anak Korban memakai baju gamis kembali. Lalu Anak Korban dan adik Anak Korban di ajak jalan-jalan dulu di ITC (pariwisata) di depan masjid agung natuna setelah itu berfoto dan kemudian diantar pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa mengajak masuk ke rumah kontrakan lalu Anak Korban saat itu mengambil buah cherry buat Adik Anak Korban. Anak Korban ada melihat bidan lagi menyapu di depan lantai dasar rumah kontrakan Terdakwa, sementara kamar kontrakan Terdakwa berada pada bagian atas, dan setelah itu datang Terdakwa dengan mengatakan “Yuk Ke Kontrakkan”, dan waktu itu Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Lihat Tu Adikmu Nanggis”, lalu Anak Korban masuk dan melihat bukan adik nanggis akan tetapi Adik Anak Korban lagi maen Hanphone dan akhirnya Anak Korban masuk lepas itu Terdakwa menyuruh Anak Korban baring akan tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Anak Korban baring akan tetapi dipaksa terus lalu Anak Korban pegang kasur dengan kuat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban dan setelah itu menyuruh Anak Korban baring kembali dan setelah itu Anak Korban pergi memakai celana dan celana dalam Anak Korban lalu lari ke wc (toilet) untuk mencuci celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa pergi ke wc (toilet) untuk mencuci alat kelaminnya;

Persetubuhan tersebut secara jelas dijelaskan oleh Anak Korban yaitu Terdakwalah yang melakukannya, dan kemudian perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terlihat jelas dalam *visum et*



reputum No 445/TU-RSUD/2021/11572 dan berdasarkan keterangan Ahli yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak tampak adanya luka robek pada bibir kemaluan besar dan bibir kemaluan kecil.
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat robekan lama bagian selaput dara yang robek hingga dasar pada arah jam 3 dan jam 9, adanya Kejadian akut terhadap vagina anak korban yang mana terjadi kurang dari 24 jam dan adanya kejadian kronis yang terjadi lebih dari 24 jam, hal tersebut dapat terjadi karena adanya penetrasi benda tumpul.
- Bahwa Ahli menerangkan kondisi tersebut dapat terjadi karena persetubuhan atau karena akibat lainnya, sebagai contoh, dapat terjadi karena jatuh dari sepeda namun jatuh dari sepeda tersebut harus diikuti adanya luka di bagian lain, namun saat pemeriksaan Ahli tidak menemukan adanya luka di bagian tubuh lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan adanya robekan lama hingga ke dasar selaput, yang mana hal tersebut diakibatkan karena penetrasi benda tumpul sampai dengan dasar selaput.
- Bahwa Ahli menerangkan pemeriksaan dilakukan secara sistematis diawali dengan pemeriksaan secara wawancara terhadap korban, namun dalam perkara ini Ahli tidak dapat menggali keterangan dari korban karena korban masih dibawah umur, sehingga Ahli menggali keterangan dari pendamping korban.
- Bahwa Ahli menerangkan struktur vagina adalah labia mayor, labia minor dan selaput dara hingga ke dalam vagina.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam kasus persetubuhan, selaput dara pasti robek namun bagian labia mayor dan labia minor belum tentu terdapat bukti kekerasan.
- Bahwa Ahli menerangkan selaput dara pada anak usia 10 tahun seharusnya ada / intak.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak korban terdapat adanya Robekan Selaput Dara Lama dan dalam hingga ke dasar.
- Bahwa Ahli menerangkan kondisi tersebut berakibat dari adanya penetrasi benda tumpul yang masuk cukup besar.
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan adanya penetrasi benda tajam dan benda tumpul, apabila adanya penetrasi benda tajam, maka selaputnya ada garis / linear mengikuti kontur alat, namun untuk penetrasi benda tumpul



pada umumnya terdapat robekan pukul 3 dan 9, apabila penetrasi sampai ke dalam, maka robekan sampai ke ujung di arah pukul 3 dan 9.

- Bahwa Ahli menerangkan pada anak usia 10 tahun harusnya diameter liang senggama tidak sampai 1 cm, namun dalam perkara ini diameter liang senggama hingga sepanjang 1 cm.
- Bahwa Ahli menerangkan robekan pukul 3 dan 9 akibat benda tumpul yang masuk dan bisa jadi berupa alat kelamin.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak-anak yang belum menstruasi, hormone estrogennya masih belum cukup sehingga apabila Adanya trauma tampak kemerahan, maka hal tersebut akibat adanya gesekan, adanya sesuatu yang dipaksakan.
- Bahwa Ahli menerangkan Labia Mayor maupun Labia Minor dalam keadaan bengkak bukan suatu yang normal, hal tersebut bisa jadi akibat adanya penetrasi, apabila diameter liang senggama mencapai 1 cm dapat dipastikan adanya penetrasi.
- Bahwa Ahli menerangkan Diameter liang senggama pada anak umumnya maksimal 9 mm.
- Bahwa Ahli menerangkan pada kasus persetubuhan, apabila ada luka robek baru disertai luka darah, robekan lama tetap tampak.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan robekan yang dialami akibat jatuh dari sepeda, maka mekanisme jatuh dari sepeda harus dilihat, bibir kemaluan besar pasti ada luka, terlihat jelas pada pemeriksaan fisik, pada umumnya meluas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut terlihat jelas memang telah terjadi persetubuhan. Selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Korban sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya teranglah bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara sebagaimana diuraikan diatas, sehingga **unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan perihal adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa menolak semua Keterangan Para Saksi dari PU, terlebih dahulu mesti ditentukan untuk menentukan ada atau tidak kesengajaan tersebut barulah kemudian ditentukan jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam Ilmu Hukum Pidana terdapat cara menentukan kesengajaan tersebut, yaitu dengan menentukan **kesengajaan yang diobjektifkan** bahwasanya dengan menyimpulkan dari perbuatan yang tampak. Dengan adanya keterangan Anak Korban yang menerangkan pelaku persetubuhan



terhadap diri Anak Korban adalah Terdakwa yang melakukannya, secara otomatis telah membantah pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan fakta persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh PU tidak satu yang melihat dan mendengar kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa. Anak Korban merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena tentunya persetubuhan tersebut dilakukan bukan di depan umum yang khalayak ramai mengetahuinya, melainkan dengan situasi dan kondisi yang sembunyi/ tidak diketahui oleh orang lain, sehingga keterangan Anak Korban sudah sepatutnya untuk didengarkan meskipun masih tergolong anak.

Menimbang, bahwa dalam penentuan pelaku persetubuhan telah terpenuhi, kemudian selanjutnya persetubuhan tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta persidangan yang ternyata pada hari, tanggal, bulan yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2016 pukul 16.00 WIB, waktu ibu Anak Korban dan Terdakwa Anak Korban masih satu rumah (belum cerai), tinggal di rumah yang beralamat Bandarsyah dekat SD 006, lalu Anak Korban menangis karena Anak Korban di tinggal ibu Anak Korban pergi untuk membeli air galon, Terdakwa kemudian menarik baju Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di kasur dan membuka celana Anak Korban sepaha, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban;

Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada waktu itu Anak Korban sudah duduk di tingkat SD (Sekolah Dasar) hari, tanggal, bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi di tahun 2017-2018 ketika malamnya, yangmana Terdakwa mengira Anak Korban masih tidur tetapi Anak Korban telah bangun, langsung membuka celana dan celana dalam serta menyetubuhi, dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur di tempat tidur tersebut. Persetubuhan itu sering dilakukan oleh Terdakwa setiap malam terhadap Anak Korban dan Anak Korban tidak mengetahui apakah Ibu Anak Korban terbangun juga pada waktu itu. Atas kejadian tersebut. Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban, untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak Korban, karena apabila sampai diberitahukan kepada Ibu Anak Korban, Anak Korban akan dibawa ke Medan;

Bahwa selanjutnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban selanjutnya adalah waktu itu Ibu Anak Korban berangkat ke Tarempa dan tinggalah Anak Korban bersama dengan Adik Anak Korban di rumah dan ada yang menemani Anak Korban bersama dengan Adik Anak Korban, yaitu sepupu dari Terdakwa dan yang menemani Anak Korban bersama Adik waktu itu hanya menemani Anak Korban pada malam hari saja sedangkan pagi sampai sore Anak Korban dan Adik Anak Korban tidak ditemani dan kejadian persetubuhannya



waktu itu Terdakwa datang kerumah, menyampaikan ada petugas ambulance yang melewati, lalu tak lama Terdakwa langsung masuk kerumah dan menyuruh Anak Korban juga masuk, kemudian Anak Korban disuruh baring di Kasur berwarna hijau di depan TV dengan cara dibaringkan. Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi selutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya selutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi. Terdakwa ada mengatakan apabila Anak Korban menuruti Terdakwa, Anak Korban akan dibelikan sepeda. Kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban menerangkan pada hari, tanggal, bulan yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2021 saat mama berangkat kerja, di rumah Bandarsyah dekat SDN 06 pukul 09.00 WIB, Anak Korban mengerjakan PR. Setelah selesai mengerjakan PR Terdakwa datang untuk mengajak Anak Korban dan adik Anak Korban jalan-jalan menggunakan motor Jupiter berwarna biru. Terdakwa berkata "nurut kata papa yaa, nanti papa belikan sepeda. Anak Korban diajak ke kontrakan Terdakwa, Anak Korban duduk di tangga kemudian dipanggil untuk masuk kedalam. Anak Korban ditarik dan di baringkan dikasur kemudian baju gamis Anak Korban dibuka, Anak Korban hanya memakai kaos singlet putih, celana dalam yang Anak Korban tidak ingat dan celana pendek (short) berwarna merah. Lalu Terdakwa menurunkan celana pendek (short) saksi selutut. Kemudian Terdakwa memasukkan burungnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana pendek (short) dan celana dalam Anak Korban. Dan Anak Korban memakai baju gamis kembali. Lalu Anak Korban dan adik Anak Korban di ajak jalan-jalan dulu di ITC (pariwisata) di depan masjid agung natuna setelah itu berfoto dan kemudian diantar pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa mengajak masuk ke rumah kontrakan lalu Anak Korban saat itu mengambil buah cherry buat Adik Anak Korban. Anak Korban ada melihat bidan lagi menyapu di depan lantai dasar rumah kontrakan Terdakwa, sementara kamar kontrakan Terdakwa berada pada bagian atas, dan setelah itu datang Terdakwa dengan mengatakan "Yuk Ke Kontrakan", dan waktu itu Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Lihat Tu Adikmu Nanggis", lalu Anak Korban masuk dan melihat bukan adik nanggis akan tetapi Adik Anak Korban lagi maen Hanphone dan



akhirnya Anak Korban masuk lepas itu Terdakwa menyuruh Anak Korban baring akan tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Anak Korban baring akan tetapi dipaksa terus lalu Anak Korban pegang kasur dengan kuat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban dan setelah itu menyuruh Anak Korban baring kembali dan setelah itu Anak Korban pergi memakai celana dan celana dalam Anak Korban lalu lari ke wc (toilet) untuk mencuci celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa pergi ke wc (toilet) untuk mencuci alat kelaminnya;

Persetubuhan tersebut secara jelas dijelaskan oleh Anak Korban yaitu Terdakwalah yang melakukannya, dan kemudian perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terlihat jelas dalam *visum et repertum* No 445/TU-RSUD/2021/11572 dan berdasarkan keterangan Ahli yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak tampak adanya luka robek pada bibir kemaluan besar dan bibir kemaluan kecil.
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat robekan lama bagian selaput dara yang robek hingga dasar pada arah jam 3 dan jam 9, adanya Kejadian akut terhadap vagina anak korban yang mana terjadi kurang dari 24 jam dan adanya kejadian kronis yang terjadi lebih dari 24 jam, hal tersebut dapat terjadi karena adanya penetrasi benda tumpul.
- Bahwa Ahli menerangkan kondisi tersebut dapat terjadi karena persetubuhan atau karena akibat lainnya, sebagai contoh, dapat terjadi karena jatuh dari sepeda namun jatuh dari sepeda tersebut harus diikuti adanya luka di bagian lain, namun saat pemeriksaan Ahli tidak menemukan adanya luka di bagian tubuh lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan adanya robekan lama hingga ke dasar selaput, yang mana hal tersebut diakibatkan karena penetrasi benda tumpul sampai dengan dasar selaput.
- Bahwa Ahli menerangkan pemeriksaan dilakukan secara sistematis diawali dengan pemeriksaan secara wawancara terhadap korban, namun dalam perkara ini Ahli tidak dapat menggali keterangan dari korban karena korban masih dibawah umur, sehingga Ahli menggali keterangan dari pendamping korban.
- Bahwa Ahli menerangkan struktur vagina adalah labia mayor, labia minor dan selaput dara hingga ke dalam vagina.



- Bahwa Ahli menerangkan dalam kasus persetubuhan, selaput dara pasti robek namun bagian labia mayor dan labia minor belum tentu terdapat bukti kekerasan.
- Bahwa Ahli menerangkan selaput dara pada anak usia 10 tahun seharusnya ada / intak.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak korban terdapat adanya Robekan Selaput Dara Lama dan dalam hingga ke dasar.
- Bahwa Ahli menerangkan kondisi tersebut berakibat dari adanya penetrasi benda tumpul yang masuk cukup besar.
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan adanya penetrasi benda tajam dan benda tumpul, apabila adanya penetrasi benda tajam, maka selaputnya ada garis / linear mengikuti kontur alat, namun untuk penetrasi benda tumpul pada umumnya terdapat robekan pukul 3 dan 9, apabila penetrasi sampai ke dalam, maka robekan sampai ke ujung di arah pukul 3 dan 9.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak usia 10 tahun harusnya diameter liang senggama tidak sampai 1 cm, namun dalam perkara ini diameter liang senggama hingga sepanjang 1 cm.
- Bahwa Ahli menerangkan robekan pukul 3 dan 9 akibat benda tumpul yang masuk dan bisa jadi berupa alat kelamin.
- Bahwa Ahli menerangkan pada anak-anak yang belum menstruasi, hormone estrogennya masih belum cukup sehingga apabila Adanya trauma tampak kemerahan, maka hal tersebut akibat adanya gesekan, adanya sesuatu yang dipaksakan.
- Bahwa Ahli menerangkan Labia Mayor maupun Labia Minor dalam keadaan bengkak bukan suatu yang normal, hal tersebut bisa jadi akibat adanya penetrasi, apabila diameter liang senggama mencapai 1 cm dapat dipastikan adanya penetrasi.
- Bahwa Ahli menerangkan Diameter liang senggama pada anak umumnya maksimal 9 mm.
- Bahwa Ahli menerangkan pada kasus persetubuhan, apabila ada luka robek baru disertai luka darah, robekan lama tetap tampak.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan robekan yang dialami akibat jatuh dari sepeda, maka mekanisme jatuh dari sepeda harus dilihat, bibir kemaluan besar pasti ada luka, terlihat jelas pada pemeriksaan fisik, pada umumnya meluas.



Dengan demikian persetujuan tersebut benar-benar terjadi, yaitu dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Sehingga dengan demikian kesengajaan diobjektifkan dari tindakan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak menentukan jenis dari kesengajaan tersebut. Sebelumnya Majelis Hakim masih ragu-ragu untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut, namun berdasarkan kesesuaian keterangan Terdakwa yang menolak semua keterangan Para Saksi dari PU dan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat :

1. Berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi a de charge Nurhayati Harahap, dengan keterangan Terdakwa meyakini :

- **Keterangan Terdakwa** : Terdakwa mengakui Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah bertemu Anak Korban apabila Ibu Anak Korban tidak berada di rumah;
- **Keterangan Saksi a de charge Nurhayati Harahap** :
  - Bahwa Ibu Anak Korban ada menitipkan Anak Korban kepada Saksi dengan alasan bekerja ke Tarempa;
  - Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi sudah 2 (dua) kali Anak Korban berjumpa Terdakwa dan Anak Korban sampaikan kepada Saksi (bou) dengan katakana Terdakwa tadi datang lalu Saksi tanya ngapain dan dijawab Anak Korban memberikan uang belanja sejumlah sekian lalu Anak Korban diajak makan dan setelah Ibunya pulang dari Tarempa ada lalu Anak Korban cerita ke Ibunya "Ma tadi Bapak datang oh ya dan dikasi belanja";

Berdasarkan persesuaian keterangan tersebut dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat upaya dari Terdakwa untuk memanipulasi situasi dan keadaan, namunnya keterangan Terdakwa tersebut berbanding terbalik dengan keterangan Saksi a de charge dari Terdakwa.

2. Berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi a de charge Dawirman, dengan keterangan Terdakwa meyakini :

- **Keterangan Terdakwa** :
  - Bahwa Terdakwa terakhir melihat Anak Korban dan Adeknya pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 di rumah mantan Isteri Terdakwa, yaitu di Bandarsyah RT/RW 002/004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk memberikan uang jajan, kemudian mengajak mereka jalan ke kos yang Terdakwa tumpangi di sebelah Masjid Jamik, dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa;
- **Keterangan a de charge Dawirman** :



- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban dan adek laki-lakinya yang bermain ke kosan dari Terdakwa;

Berdasarkan kesesuaian keterangan tersebut, terdapat pendapat yang saling bertolak belakang antara Keterangan Terdakwa dengan Saksi a de charge dari Terdakwa.

3. Berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi Anak Korban, dengan keterangan Terdakwa meyakini :

- **Keterangan Terdakwa :**

- Bahwa Terdakwa menolak semua keterangan dari Para Saksi PU;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan *Believe Hope*;; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan *Eiger*;; 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam bergaris putih bertuliskan *Dream Maker*;; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker merk *Boss Hugo Boss*; dan 1 (satu) helai baju gamis warna ungu ping, 1 (satu) helai singlet warna putih, yang digunakan oleh Anak Korban ketika Terdakwa membawa bermain ke ITC (pariwisata) di depan masjid agung natuna setelah itu berfoto;

- **Keterangan Anak Korban :**

- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari, tanggal, bulan yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2021 saat mama berangkat kerja, di rumah Bandarsyah dekat SDN 06 pukul 09.00 WIB, Anak Korban mengerjakan PR. Setelah selesai mengerjakan PR Terdakwa datang untuk mengajak Anak Korban dan adik Anak Korban jalan-jalan menggunakan motor Jupiter berwarna biru. Terdakwa berkata "nurut kata papa yaa, nanti papa belikan sepeda. Anak Korban diajak ke kontrakan Terdakwa, Anak Korban duduk di tangga kemudian dipanggil untuk masuk kedalam. Anak Korban ditarik dan di baringkan dikasur kemudian baju gamis Anak Korban dibuka, Anak Korban hanya memakai kaos singlet putih, celana dalam yang Anak Korban tidak ingat dan celana pendek (short) berwarna merah. Lalu Terdakwa menurunkan celana pendek (short) saksi selutut. Kemudian Terdakwa memasukkan burungnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya lalu menaikkan celana pendek (short) dan celana dalam Anak Korban. Dan Anak Korban memakai baju gamis kembali. Lalu Anak Korban dan adik



Anak Korban di ajak jalan-jalan dulu di ITC (pariwisata) di depan masjid agung natuna setelah itu berfoto dan kemudian diantar pulang;

Berdasarkan kesesuaian keterangan tersebut, semula semua keterangan Anak Korban yang ditolak oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengakui barang bukti baju gamis dan singlet yang dihadirkan, dipergunakan Anak Korban berangkat jalan-jalan di ITC (pariwisata) di depan masjid agung natuna setelah itu berfoto. Keterangan ini hamper sama dengan keterangan Anak Korban yang pada saat itu menggunakan baju gamis diajak oleh Terdakwa jalan-jalan di ITC (pariwisata) di depan masjid agung natuna setelah itu berfoto. Majelis Hakim melihat terdapat kesamaan fakta antara keterangan Terdakwa dan Keterangan Anak Korban, hanya saja Terdakwa apabila menolak semua keterangan Anak Korban, seharusnya barang bukti dari Anak Korban juga ditolak, namun Majelis Hakim berpendapat terdapat inkonsistensi dari Hak Ingkar Terdakwa, sehingga terhadap keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan fakta persidangan, Majelis Hakim abaikan dan tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesengajaan yang digunakan oleh Terdakwa sehingga persetujuan tersebut terjadi digolongkan pada jenis kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*premeditatus*).

**Dengan demikian frasa unsur sengaja melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi juga pada perbuatan Terdakwa;**

#### **Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua”;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana pada ayat (1)”;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas merupakan bentuk pemberatan pidana terhadap perbuatan persetujuan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan dalam ketentuan tersebut,



dalam perkara ini perbuatan tersebut dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima Puluh Satu/TP.K/2012, yang menerangkan bahwa Anak Korban Farhah Kamilatun Nuha Harahap lahir di Ranai, 2 Juli 2011, yang merupakan anak dari Suami Isteri Herman Harahap dan Juliana Siregar,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang menyetubuhinya adalah Ayah Kandung dari Anak Korban, yaitu Terdakwa. **Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Unsur Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan karenanya pula Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah merupakan Pasal pemberatan pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian perlunya untuk menerapkan pemberatan pemidanaan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan adalah sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pledoi tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai ambivalensi dari keadaan meringan yang dianggap relevan bagi penentuan berat-ringan pidana (*ambivalenz der strafzumessungstatschen*) sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak sanggup membayar Pidana Denda, sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani dengan Pidana Penjara sebagaimana adagium dalam hukum yang berbunyi (*qui non potest solver poenam in aere, luat in corpore*) "siapa yang tidak mampu membayar maka ia harus melunasinya dengan derita badan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna merah bergambar boneka bertuliskan *love friends* merk *hawe*; 1 (satu) helai celana Panjang warna merah bergambar kue; 1 (satu) helai celana dalam warna pink bergambar *hello kitty*; 1 (satu) helai baju gamis warna ungu pink; 1 (satu) helai jilbab pink; 1 (satu) helai singlet warna putih; 1 (satu) helai celana pendek warna pink tua bergambar *shaun the sheep*; berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, merupakan pakaian keseharian dari Anak Korban, sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak Korban. Kemudian 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Kepala Keluarga an. JULIANA SIREGAR dengan Nomor 2103070802210004; 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli atas nama

*Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran*



FARHAH KAMILATUN NUHA HARAHAP dengan nomor Lima Puluh Satu/TP.K/2012; yang merupakan identitas dari Keluarga an Juliana Siregar dan Identitas dari Anak Korban sudah sepatutnya juga dikembalikan kepada Anak Korban melalui Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan *Believe Hope*; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan *Eiger*; 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam bergaris putih bertuliskan *Dream Maker*; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker merk *Boss Hugo Boss*; berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, yang merupakan pakaian sehari-hari dari Terdakwa sudah sepatutnya juga dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, terhadap Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda, dengan maksud dan tujuan penjatuhan pidana denda adalah untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut, dan dalam hukum pidana sebagai prevensi umum dan prevensi khusus pemidanaan, oleh karenanya Terdakwa pun dihukum untuk membayar denda tersebut yang sesuai dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari anak korban
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap Anak Korban
4. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya
5. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN HARAHAH BIN ALM ASYIM HARAHAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan orang tua terhadap anak” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna merah bergambar boneka bertuliskan *love friends* merk *hawe*;
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna merah bergambar kue;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink bergambar *hello kitty*;
  - 1 (satu) helai baju gamis warna ungu pink;
  - 1 (satu) helai jilbab pink;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna pink tua bergambar *shaun the sheep*;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Kepala Keluarga an.JULIANA SIREGAR dengan Nomor 2103070802210004;
  - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli atas nama FARHAH KAMILATUN NUHA HARAHAH dengan nomor Lima Puluh Satu/TP.K/2012;

**(Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Ibu Anak Korban)**

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan *Elieve Hope*;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan *Eiger*;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam bergaris putih bertuliskan *Dream Maker*;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker merk *Boss Hugo Boss*;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa )**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2022**, oleh kami, **M. Fauzi. N, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Alexandro Lahagu, S.H.**, dan **Suryadana Rahayu Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **8 April 2022** oleh kami **M. Fauzi. N, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryadana Rahayu Putra, S.H.**, dan **Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hadry B., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Rendra Putra Karista, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Roni Alexandro Lahagu, S.H.**

**M. Fauzi. N, S.H., M.H.**

**Suryadana Rahayu Putra, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRY.B,SH

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59